



STANDAR MUTU

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869
Telpon: 021 84941237
Homepage dan email:

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (LPM), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. LPM direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dengan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. LPM diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi LPM dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Politeknik Sains Seni Rekakreasi melakukan penyusunan empat (4) dokumen LPM melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi meliputi unsur senat institut, rektorat, dekanat dan program studi. Pelibatan secara aktif unsurunsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku LPM dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

Dokumen Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri dari Kebijakan LPM, Manual LPM, Standar LPM dan Formulir LPM. Kebijakan LPM disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi. Kebijakan LPM hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar LPM.

Kebijakan LPM merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup Politeknik Sains Seni Rekakreasi memahami, merancang, dan mengimplementasikan LPM dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi LPM di seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar LPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi suatu standar. Standar LPM meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir LPM merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen LPM ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekreasi. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di Politeknik Sains Seni Rekreasi selalu kami harapkan dari semua pihak.

Bogor, 19 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKREASI
DIREKTUR

.....

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN	11
I. VISI, MISI, DANTUJUAN.....	2
II. RASIONAL	4
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	4
IV. DEFINISI ISTILAH	4
V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU.....	6
VI. INDIKATOR	9
VII. STRATEGI	10
VIII. DOKUMEN TERKAIT	10
IX. REFERENSI	10
STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN	12
I. VISI &MISI	13
II. RASIONAL	15
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	15
IV. DEFINISI ISTILAH	15
V. PERNYATAAN ISI STANDAR.....	17
VI. INDIKATOR	19
VII. STRATEGI	20
VIII. DOKUMEN TERKAIT	20
IX. REFERENSI	20
STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN.....	21
I. VISI &MISI	22
II. RASIONAL	24
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	24
IV. DEFINISI ISTILAH	24
V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU	25
VI. INDIKATOR	28
VII. STRATEGI	28
VIII. DOKUMENTERKAIT	29
IX. REFERENSI	29
STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	31
I. VISI &MISI.....	32
II. RASIONAL	33
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	34

IV. DEFINISI ISTILAH	34
V. PERNYATAAN ISISTANDAR MUTU	35
VI. INDIKATOR	39
VII. STRATEGI	39
VIII. DOKUMENTERKAIT	39
IX. REFERENSI	40
STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	41
I. VISI & MISI.....	42
II. RASIONAL	43
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	44
IV. DEFINISI ISTILAH	45
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	45
VI. INDIKATOR	48
VII. STRATEGI	48
VIII. DOKUMEN TERKAIT	48
IX. REFERENSI	48
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	50
I. VISI & MISI.....	51
II. RASIONAL	52
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	53
IV. DEFINISI ISTILAH	53
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	54
VI. INDIKATOR	59
VII. STRATEGI	59
VIII. DOKUMENTERKAIT	59
IX. REFERENSI	60
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	61
I. VISI &MISI.....	62
III. SUBYEK/PIHAKYANG BERTANGGUNG JAWABMEN CAPAI STANDAR	64
IV. DEFINISI ISTILAH	64
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	65
VI. INDIKATOR	66
VII. STRATEGI	66
VIII. DOKUMENTERKAIT	66
IX. REFERENSI	67
STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.....	68
I. VISI &MISI.....	69
II. RASIONAL	70
III. SUBYEK/PIHAKYANGBERTANGGUNGJAWABMENCAPISTANDAR	71
IV. DEFINISIISTILAH	71

V.	PERNYATAAN ISISTANDAR	73
VI.	INDIKATOR	74
VII.	STRATEGI	75
VIII.	DOKUMENTERKAIT	75
IX.	REFERENSI	75
	STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN	76
I.	VISI, MISI, DANTUJUAN.....	77
II.	RASIONAL	79
III.	SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	79
IV.	DEFINISI ISTILAH	79
V.	PERNYATAAN ISISTANDAR.....	79
VI.	INDIKATOR	80
VII.	STRATEGI	81
VIII.	DOKUMENTERKAIT	81
IX.	REFERENSI	81
	STANDAR MUTU ISI PENELITIAN	83
I.	VISI&MISI	84
II.	RASIONAL	85
III.	SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR.....	86
IV.	DEFINISIISTILAH	86
V.	PERNYATAAN ISISTANDAR.....	86
VI.	INDIKATOR	87
VII.	STRATEGI	87
VIII.	DOKUMENTERKAIT	88
IX.	REFERENSI	88
	STANDAR MUTU PROSES PENELITIAN.....	89
I.	VISI &MISI	90
II.	RASIONAL	91
III.	SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	92
IV.	DEFINISIISTILAH	92
V.	PERNYATAAN ISISTANDAR.....	92
VI.	INDIKATOR	94
VII.	STRATEGI	94
VIII.	DOKUMENTERKAIT	95
IX.	REFERENSI	95
	STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN.....	97
I.	VISI &MISI	98
II.	RASIONAL	99
III.	SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	100
IV.	DEFINISIISTILAH	100

VI. INDIKATOR	101
VII. STRATEGI	101
VIII. DOKUMENTERKAIT	101
IX. REFERENSI	102
STANDAR MUTU PENELITIAN.....	104
I. VISI &MISI	105
II. RASIONAL	106
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	107
IV. DEFINISIISTILAH	107
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	107
VI. INDIKATOR	108
VII. STRATEGI	108
VIII. DOKUMENTERKAIT	108
IX. REFERENSI	108
STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA	111
I. VISI &MISI	112
II. RASIONAL	113
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	114
IV. DEFINISIISTILAH	114
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	114
VI. INDIKATOR	115
VII. STRATEGI	115
VIII. DOKUMENTERKAIT	116
IX. REFERENSI	116
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN.....	117
I. VISI &MISI.....	118
II. RASIONAL	119
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	120
IV. DEFINISIISTILAH	120
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	120
VI. INDIKATOR	121
VII. STRATEGI	122
VIII. DOKUMENTERKAIT	122
IX. REFERENSI	122
STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAAYAAN	123
I. VISI &MISI.....	124
II. RASIONAL	125
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	126
IV. DEFINISIISTILAH	126

VI. INDIKATOR	127
VII. STRATEGI	127
VIII. DOKUMENTERKAIT	127
IX. REFERENSI	128
STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT	129
I. VISI &MISI.....	130
II. RASIONAL	131
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPISTANDAR	132
IV. DEFINISIISTILAH	132
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	132
VI. INDIKATOR	132
VII. STRATEGI	133
VIII. DOKUMENTERKAIT	133
IX. REFERENSI	133
STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN MASYARAKAT	135
I. VISI &MISI.....	136
II. RASIONAL	137
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWABM ENCAPAISTANDAR	138
IV. DEFINISIISTILAH	138
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	138
VI. INDIKATOR	138
VII. STRATEGI	138
VIII. DOKUMENTERKAIT	139
IX. REFERENSI	139
STANDAR MUTU PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT	140
I. VISI &MISI.....	141
II. RASIONAL	142
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPISTANDAR	143
IV. DEFINISIISTILAH	143
V. PERNYATAAN ISISTANDAR.....	143
VI. INDIKATOR	144
VII. STRATEGI	144
VIII. DOKUMENTERKAIT	144
IX. REFERENSI	145
STANDAR MUTU PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	147
I. VISI &MISI.....	148
II. RASIONAL	149
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPISTANDAR	150
IV. DEFINISIISTILAH	150

VI. INDIKATOR	151
VII. STRATEGI	151
VIII. DOKUMENTERKAIT	152
IX. REFERENSI	152
STANDAR MUTU PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	154
I. VISI & MISI	155
II. RASIONAL	156
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	157
IV. DEFINISIISTILAH	157
V. PERNYATAAN ISISTANDAR	157
VI. INDIKATOR	157
VII. STRATEGI	158
VIII. DOKUMENTERKAIT	158
IX. REFERENSI	158
STANDAR MUTU SARANA PRASARANA PENGABDIAN MASYARAKAT	160
I. VISI & MISI	161
II. RASIONAL	162
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	163
IV. DEFINISIISTILAH	163
V. PERNYATAAN ISISTANDAR	163
VI. INDIKATOR	163
VII. STRATEGI	164
VIII. DOKUMENTERKAIT	164
IX. REFERENSI	164
STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	165
I. VISI & MISI	166
II. RASIONAL	168
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	168
IV. DEFINISIISTILAH	168
V. PERNYATAAN ISISTANDAR	168
VI. INDIKATOR	169
VII. STRATEGI	170
VIII. DOKUMENTERKAIT	170
IX. REFERENSI	170
STANDAR MUTU	
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	171
I. VISI & MISI	172
II. RASIONAL	174
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR	174
IV. DEFINISIISTILAH	174

V. PERNYATAAN ISISTANDAR	174
VI. INDIKATOR	175
VII. STRATEGI	175
VIII. DOKUMENTERKAIT	176
IX. REFERENSI	176
STANDAR TATA PAMONG Politeknik Sains Seni Rekrekasi	177
I. VISI, MISI, DANTUJUAN	178
II. RASIONAL	180
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR	180
IV. DEFINIS IISTILAH	180
V. PERNYATAAN ISI STANDARMUTU	181
VI. INDIKATOR	187
VII. STRATEGI	187
VIII.DOKUMENTERKAIT	187
STANDAR MUTU KERJASAMA	189
I. VISI, MISI, DANTUJUAN	190
II. RASIONAL	192
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR	192
IV. DEFINISIISTILAH	192
V. PERNYATAAN ISI STANDARMUTU	193
VI. STRATEGI	194
VII. INDIKATOR	194
VIII. DOKUMENTERKAIT	194
IX. REFERENSI	194
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	196
I. VISI, MISI, DAN TUJUAN	197
II. RASIONAL	199
III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAISTANDAR	199
IV. DEFINISI ISTILAH.....	199
V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU	199
VI. INDIKATOR	201
VII. STRATEGI	201
VIII. DOKUMENTERKAIT	201
IX. REFERENSI	201

STANDAR MUTU KOMPETENSI LULUSAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan management energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmu seni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang seni kreasi;
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional;

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	

menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

2. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

1. Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
2. Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
3. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

1. Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
2. Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

II. RASIONAL

Standar Kompetensi Lulusan yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah aturan yang digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Pada jenjang Pendidikan Tinggi menurut Pasal 26 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dengan tujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, kemandirian, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

Hal ini selaras dengan Visi Politeknik Sains Seni Rekakreasi yaitu mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlak mulia. Oleh karena itu Politeknik Sains Seni Rekakreasi perlu merumuskan capaian pembelajaran lulusan dengan kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan yang sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yaitu mencakup pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2. Ketua LPM
- 3.3. Wakil Direktur 1, 2
- 3.4. Ketua/Program Studi
- 3.5. Bagian Akademik
- 3.6. Dosen, tenaga kependidikan

IV. DEFINI dan SIISTILAH

- 4.1. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran.
- 4.2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja.
- 4.3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan

- 4.4. **Kurikulum** adalah perangkat mata kuliah dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
- 4.5. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah suatu lembaga pendidikan tiggi yang memiliki kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikannya secara terus menerus dan berkelanjutan. Upaya meningkatkan kualitas tersebut dilakukan dalam suatu kegiatan penjaminan mutu perguruan tinggi.
- 4.6. **Gugus Kendali Mutu (GUGUS KENDALI MUTU)** adalah suatu kegiatan dimana sekelompok karyawan yang bekerjasama dan melakukan pertemuan secara berkala dalam mengupayakan pengendalian mutu (kualitas) dengan cara mengidentifikasi, menganalisis dan melakukan tindakan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam pekerjaan dengan menggunakan alat-alat pengendalian mutu.
- 4.7. **Uji Publik** merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
- 4.8. **Monitoring** adalah pemantauan yang dapat dijelaskan sebagai kesadaran (awareness) tentang apa yang ingin diketahui, pemantauan berkadar tingkat tinggi dilakukan agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
- 4.9. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
- 4.10. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 4.11. **Pengalamatan kerja mahasiswa** berupa pengalamatan dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.
- 4.12. **Pengetahuan** merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalamatan kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 4.13. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalamatan kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran,mencakup:
- a. **Keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.
 - b. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- 4.14. **Tracer Study** merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

- 5.1. Ketua program studi menentukan profil lulusan di tingkat program studi sebagai kompetensi utama yang harus dimiliki oleh lulusan di masing-masing program studi sebelum perumusan CPL dilaksanakan.
- 5.2. Ketua program studi menyusun CPL yang dirumuskan kedalam jenjang KKNI meliputi dari aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sebagai kemampuan yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dan dituangkan dalam bentuk buku kurikulum dan harus dipenuhi selama CPL masih dalam status diberlakukan.
- 5.3. Ketua program studi merumuskan CPL berdasarkan forum program sejenis (Asosiasi dan Organisasi Profesi) untuk memenuhi kebutuhan kompetensi pengguna lulusan (stakeholder) dan diberlakukan oleh Ketua Program Studi sampai dengan adanya perubahan CPL kembali oleh Asosiasi atau organisasi profesi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 5.4. Ketua Program Studi, LPM dan GUGUS KENDALI MUTU Akademik melakukan uji publik CPL melalui Workshop, lokakarya dan kuesioner untuk melihat kesesuaian CPL dengan profil lulusan program studi yang telah ditentukan sebelum pemberlakuan CPL dilakukan.
- 5.5. Ketua Program studi, LPM dan GUGUS KENDALI MUTU Akademik melihat kesesuaian CPL dengan pencapaian Visi misi program studi dengan melakukan monitoring penerapan CPL secara berkala diakhir semester.
- 5.6. Ketua program studi, LPM dan GUGUS KENDALI MUTU Akademik secara periodik meminta hasil penelusuran alumni kepada tim studi penelusuran lulusan/ alumni sebagai bahan perumusan CPL kembali.
- 5.7. Ketua program studi, LPM dan GUGUS KENDALI MUTU Akademik meminta hasil komunikasi dengan lulusan/ alumni melalui bagian kemahasiswaan yang secara berkala (minimal satu tahun sekali) untuk menjaring masukan atau memperoleh umpanbalik.
- 5.8. Ketua program studi bersama dengan pemangku kepentingan melakukan perumusan CPL kembali untuk peningkatan dan pengembangan CPL dari hasil uji publik, evaluasi, masukan pengguna lulusan, dan tracer study minimal setelah 2 semester pemberlakuan CPL berjalan.
- 5.9. Wakil Direktur 1 dan LPM memberlakukan CPL dalam bentuk dokumen kurikulum setelah surat keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi ditetapkan

SIKAP

- 5.10. Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi sikap sebagai berikut:
 - 5.10.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
 - 5.10.2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
 - 5.10.3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
 - 5.10.4. Berperan aktif sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
 - 5.10.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan,

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

serta pendapat atau temuan orisinal oranglain;

- 5.10.6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - 5.10.7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa;
 - 5.10.8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - 5.10.9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
 - 5.10.10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan
- 5.11. Ketua Program Studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya.
- 5.12. Ketua Program Studi memastikan Kompetensi Lulusan Program Ahli Madya (D3) harus menguasai konsep bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep khusus dalam pengetahuan dan keterampilan secara mendalam
- 5.13. Ketua Program studi merumuskan capaian pembelajaran untuk kompetensi keterampilan umum sebagai berikut:
- 5.13.1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
 - 5.13.2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
 - 5.13.3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
 - 5.13.4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

- 5.13.5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dandata;
- 5.13.6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejauh baik di dalam maupun di luar lembaganya.
- 5.13.7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
- 5.13.8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;
- 5.13.9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegahplagiasi
- 5.14. Ketua Program studi menjamin lulusan memiliki keterampilan khusus sebagai berikut:
- 5.14.1. Mampu menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan modern dalam menyelesaikanmasalah.
- 5.14.2. Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan berbagai penyelesain masalah dalam domain setiap bidang ilmu dan ketrampilan.
- 5.14.3. Mampu menggunakan piranti lunak yang bersesuaian dengan bidang ilmu dan keterampilan.
- 5.14.4. Mampu menggunakan Bahasa Inggris dalam bidang ilmu dan ketrampilan masing.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Tinggi tingkat keterserapan *fresh graduate*(lulusan).
- 6.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi telah sesuai dengan deskripsi kualifikasi KKNI
- 6.3. Persentase kelulusan mahasiswa kurang dari maksimal masa studi sebesar 80%
- 6.4. Mahasiswa lulusan Politeknik Sains Seni Rekakreasi memiliki sertifikat APN dan Kegatdaruratan sesuai dengan visi Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 6.5. Mahasiswa Lulusan Politeknik Sains Seni Rekakreasi memiliki kemampuan ber bahasa inggris.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi: 0

VII. STRATEGI

- 7.1. Ketua Program studi menyelenggarakan rapat dan/ atau workshop untuk menyusun rumusan pencapaian pembelajaran lulusan tingkat program studi
- 7.2. Ketua program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam menyusun rumusan Capaian pembelajaran Lulusan tingkat program studi
- 7.3. Ketua program studi menyusun rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan tingkat program studi berdasarkan visi, misi dan profil lulusan program studi.

VIII. DOKUMENTER KAIT

- 8.1. Prosedur Operasional Baku Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan
- 8.2. Prosedur Operasional Baku Tracer Study
- 8.3. Form Penilaian Kompetensi Lulusan
- 8.4. Form Tracer Study Alumni
- 8.5. Form Tracer Study Pengguna Lulusan

IX. REFERENSI

- 9.1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 9.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.9. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.1. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dibidangseni kreasi.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

2. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

1. Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
2. Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
3. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

1. Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
2. Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Standar isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

suatu penyelenggara pendidikan. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik diawali dengan isi pembelajaran yang sistematis sehingga akan menciptakan pembelajaran yang baik serta mampu mendorong perkembangan perguruan tinggi dan mengantarkan mahasiswa untuk mencapai koperasi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.

Agar isi pembelajaran yang diberikan selama proses pembelajaran berjalan efektif maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sehingga ditetapkan standar isi pembelajaran.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2. Ketua LPM
- 3.3. wakil Direktur 1, 2
- 3.4. Ketua/Program Studi
- 3.5. Gugus Kendali Mutu Akademik
- 3.6. Dosen, tenaga kependidikan

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1. **Standarisasi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalamtn dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 4.2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengAlamatnkerja.
- 4.3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengAlamatn kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
- 4.4. **Pemangku kepentingan (Stakeholder) internal:** dosen, karyawan non dosen, mahasiswa.
- 4.5. **Pemangku kepentingan (Stakeholder) eksternal:** organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa,masyarakat.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 4.6. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.
- 4.7. **KedAlamatn materi pembelajaran**, yaitu tingkat penguasaan materi yang ditargetkan dalam sebuah jenjang pendidikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 4.8. **Keluasan materi pembelajaran**, yaitu tingkat keluasan dan variasi bahan kajian yang ditargetkan dalam sebuah jenjang pendidikan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 4.9. **Konsep teoritis** adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.
- 4.10. **Keterampilan** adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai.
- 4.11. **Kurikulum** adalah perangkat mata pelajarandan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
- 4.12. **Kualifikasi akademik** adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan.
- 4.13. **Studi Pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat drafstandar.
- 4.14. **Kerangka dasar kurikulum** adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.
- 4.15. **Pembelajaran** adalah interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 4.16. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16minggu.
- 4.17. **Beban studi** meliputi pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah sks per

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

semester.

- 4.18. **Kalender akademik** adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu setahun mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan harilibur.
- 4.19. **Student centered learning (SCL)** adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Penetapan

- 5.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekrekasi, Wadir 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan standar isi pembelajaran yang disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundang- undangan, visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekrekasi, serta kebutuhan stakeholders, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan stakeholders atau pemangku kepentingan.
- 5.2. Direktur Politeknik Sains Seni Rekrekasi, Wakil Direktur 1, bersama-sama dengan Kepala Prodi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 5.3. Direktur Politeknik Sains Seni Rekrekasi, Wakil Direktur 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran minimal, pada:
 - 5.2.1. Program diploma-3:
Memiliki sikap positif menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
 - 5.2.2. Program diploma-4 :
Memiliki sikap positif dan menguasai konsep di bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - 5.2.3. Program profesi:
Memiliki sikap positif dan etika yang sesuai dengan kode etik bidang profesi, mengaplikasikan teori bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- 5.4. Direktur Politeknik Sains Seni Rekrekasi, Wakil Direktur 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi membentuk Tim penyusunan kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
		Revisi: 0

55. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui Wakil Direktur 1 melibatkan *Stakeholder* internal dan ekternal dalam penyusunan pengembangan kurikulum dengan didahului studi pelacakan lulusan.
56. Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan:
- 5.4.1. Mengelola,mengarahkan,dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
 - 5.4.2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.
 - 5.4.3. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.
 - 5.4.4. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran
- Pelaksanaan
57. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun kurikulum berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi, keperluan *stakeholder*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
58. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program diploma-3, diploma-4, dan profesi berkisar antara 40%-80% dari jumlah sks kurikulum program diploma, sarjana, dan profesi dan direview setiap akhir semester.
59. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum diploma dan sarjana wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan.
- 5.10. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana minimal 144 sks dengan waktu tempuh studi 8 semester, dan untuk program profesi minimal 36 sks dengan waktu tempuh studi 2 semester.
- 5.11. Wakil Direktur 1 dan Ka. Prodi harus menyusun penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dilaksanakan.
- 5.12. Dosen harus menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centre Learning* (SCL) dan direview setiap akhir semester.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

Evaluasi

- 5.13. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum wajib memonitoring dan mengevaluasi kurikulum. Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum, isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran setiap 2 tahun sekali atau maksimal 5 tahun dan dilaporkan kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

Pengendalian

- 5.14. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan Ka. Prodi menyelenggarakan rapat pimpinan yang membahas temuan dari hasil evaluasi dan melakukan tindakan korektif.
- 5.15. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan Ka. Prodi melakukan pencatatan pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.

Peningkatan

- 5.16. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan Ka. Prodi melakukan peningkatan standar apabila hasil pelaksanaan standar telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- 6.2. Lulusan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan $IPK \geq 2.75$ sebanyak 80%.
- 6.3. Tingkat keterserapan *fresh graduates* (Lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 80%.

VII. STRATEGI

- 7.1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu isi.
- 7.2. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Isi dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi.
- 7.3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi di tingkat perguruan tinggi.
- 7.4. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

usaha sebagai pengguna lulusan dalam penetapan capaian pembelajaran.

- 7.5. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Prosedur penyusunan standar isi
- 8.2. Berita acara evaluasi dan pengembangan kurikulum
- 8.3. Berita acara penetapan kurikulum
- 8.4. Dokumen kurikulum prodi
- 8.5. Laporan teknis evaluasi dan pengembangan kurikulum

IX. REFERENSI

- 9.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 9.5. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- 9.7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT
- 9.8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- 9.9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Suryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Hestoko Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP. Robles	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Suryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.1. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini dibidangseni kreasi.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

2. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

1. Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
2. Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
3. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

1. Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
2. Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Standar isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

suatu penyelenggara pendidikan. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik diawali dengan isi pembelajaran yang sistematis sehingga akan menciptakan pembelajaran yang baik serta mampu mendorong perkembangan perguruan tinggi dan mengantarkan mahasiswa untuk mencapai koperasi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lainnya.

Agar isi pembelajaran yang diberikan selama proses pembelajaran berjalan efektif maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sehingga ditetapkan standar isi pembelajaran.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2. Ketua LPM
- 3.3. wakil Direktur 1, 2
- 3.4. Ketua/ProgramStudi
- 3.5. Gugus Kendali Mutu Akademik
- 3.6. Dosen, tenaga kependidikan

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1. **Standarisasi Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tingkat kedalamtn dan keluasan materi Pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 4.2. **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi dan akumulasi pengAlamatnkerja.
- 4.3. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengAlamatn kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektorpekerjaan.
- 4.4. **Pemangku kepentingan (Stakeholder) internal:** dosen, karyawan non dosen, mahasiswa.
- 4.5. **Pemangku kepentingan (Stakeholder) eksternal:** organisasi profesi, dunia usaha, pemerintah, pengguna lulusan, orang tua/wali mahasiswa,masyarakat.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 4.6. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.
- 4.7. **KedAlamatn materi pembelajaran**, yaitu tingkat penguasaan materi yang ditargetkan dalam sebuah jenjang pendidikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.
- 4.8. **Keluasan materi pembelajaran**, yaitu tingkat keluasan dan variasi bahan kajian yang ditargetkan dalam sebuah jenjang pendidikan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- 4.9. **Konsep teoritis** adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.
- 4.10. **Keterampilan** adalah kemampuan untuk menggunakan akal, fikiran, ide, dan kreatifitas dalam mengerjakan mengubah ataupun membuat sesuatu menjadi lebih bermakna sehingga menghasilkan sebuah nilai.
- 4.11. **Kurikulum** adalah perangkat mata pelajarandan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
- 4.12. **Kualifikasi akademik** adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan.
- 4.13. **Studi Pelacakan** adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat drafstandar.
- 4.14. **Kerangka dasar kurikulum** adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuanpendidikan.
- 4.15. **Pembelajaran** adalah interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkunganbelajar.
- 4.16. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran paling sedikit 16minggu.
- 4.17. **Beban studi** meliputi pelaksanaan mata kuliah, lama studi, dan jumlah sks per

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

semester.

- 4.18. **Kalender akademik** adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu setahun mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan harilibur.
- 4.19. **Student centered learning (SCL)** adalah suatu model pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

Penetapan

- 5.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekrekasi, Wadir 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan standar isi pembelajaran yang disusun berdasarkan ketentuan normatif peraturan perundang- undangan, visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekrekasi, serta kebutuhan stakeholders, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan stakeholders atau pemangku kepentingan.
- 5.2. Direktur Politeknik Sains Seni Rekrekasi, Wakil Direktur 1, bersama-sama dengan Kepala Prodi menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- 5.3. Direktur Politeknik Sains Seni Rekrekasi, Wakil Direktur 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi menetapkan rumusan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran minimal, pada:
 - 5.2.1. Program diploma-3:
Memiliki sikap positif menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
 - 5.2.2. Program diploma-4 :
Memiliki sikap positif dan menguasai konsep di bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
 - 5.2.3. Program profesi:
Memiliki sikap positif dan etika yang sesuai dengan kode etik bidang profesi, mengaplikasikan teori bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- 5.4. Direktur Politeknik Sains Seni Rekrekasi, Wakil Direktur 1, bersama-sama dengan Ka. Prodi membentuk Tim penyusunan kurikulum dipimpin oleh 1 (satu) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Lektor, dan beranggotakan minimal 3 (tiga) orang dosen dengan kualifikasi akademik minimal Master.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	
		Revisi: 0

55. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui Wakil Direktur 1 melibatkan *Stakeholder* internal dan ekternal dalam penyusunan pengembangan kurikulum dengan didahului studi pelacakan lulusan.
56. Dosen yang menjadi ketua Tim harus memiliki kemampuan:
- 5.4.1. Mengelola,mengarahkan,dan memimpin proses penyusunan dan penentuan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran
 - 5.4.2. Mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan dan perkembangan isi pembelajaran.
 - 5.4.3. Mempengaruhi, mendorong, mendukung, dan menginspirasi anggota tim maupun para dosen lainnya untuk menggagas ide perubahan dan membuat rencana untuk mewujudkan perubahan atau perbaikan kedalaman dan keluasan isi pembelajaran.
 - 5.4.4. Menyiapkan, merancang, melaksanakan, dan memantau pelaksanaan standar isi pembelajaran
- Pelaksanaan
57. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun kurikulum berdasarkan pada visi, misi, dan tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi, keperluan *stakeholder*, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
58. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program diploma-3, diploma-4, dan profesi berkisar antara 40%-80% dari jumlah sks kurikulum program diploma, sarjana, dan profesi dan direview setiap akhir semester.
59. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum diploma dan sarjana wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan.
- 5.10. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana minimal 144 sks dengan waktu tempuh studi 8 semester, dan untuk program profesi minimal 36 sks dengan waktu tempuh studi 2 semester.
- 5.11. Wakil Direktur 1 dan Ka. Prodi harus menyusun penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kalender akademik perguruan tinggi setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 minggu yang dilaksanakan.
- 5.12. Dosen harus menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centre Learning* (SCL) dan direview setiap akhir semester.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

Evaluasi

- 5.13. Wakil Direktur 1, Ka. Prodi, dan tim kurikulum wajib memonitoring dan mengevaluasi kurikulum. Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum, isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran setiap 2 tahun sekali atau maksimal 5 tahun dan dilaporkan kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

Pengendalian

- 5.14. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan Ka. Prodi menyelenggarakan rapat pimpinan yang membahas temuan dari hasil evaluasi dan melakukan tindakan korektif.
- 5.15. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan Ka. Prodi melakukan pencatatan pada setiap bentuk tindakan korektif yang ditetapkan.

Peningkatan

- 5.16. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan Ka. Prodi melakukan peningkatan standar apabila hasil pelaksanaan standar telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan kalender akademik.
- 6.2. Lulusan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam dengan $IPK \geq 2.75$ sebanyak 80%.
- 6.3. Tingkat keterserapan *fresh graduates* (Lulusan) pada 6 (enam) bulan pertama setelah tanggal lulus meningkat 80%.

VII. STRATEGI

- 7.1. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku yang relevan dan berkaitan dengan standar mutu isi.
- 7.2. Melakukan studi banding ke berbagai Perguruan Tinggi yang telah dengan baik mengimplementasikan Standar Isi dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Isi.
- 7.3. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Isi di tingkat perguruan tinggi.
- 7.4. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi: 0

usaha sebagai pengguna lulusan dalam penetapan capaian pembelajaran.

- 7.5. Menyelenggarakan kursus atau pelatihan kepemimpinan untuk dosen.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Prosedur penyusunan standar isi
- 8.2. Berita acara evaluasi dan pengembangan kurikulum
- 8.3. Berita acara penetapan kurikulum
- 8.4. Dokumen kurikulum prodi
- 8.5. Laporan teknis evaluasi dan pengembangan kurikulum

IX. REFERENSI

- 9.1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 9.2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 9.5. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 9.6. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
- 9.7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT
- 9.8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti
- 9.9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM-Dikti

STANDAR MUTU PROSES PEMBELAJARAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan		Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa		Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian		Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

6.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

6.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
- 7 Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
- 8 Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
- 9 Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
- 10 Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 11 Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.1. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlaq mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (UU.No. 20 tahun 2003). Di dalam lingkungan perguruan tinggi, interaksi tersebut terjadi antara mahasiswa dengan dosen. Dalam proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa terjadi proses perubahan dalam empat ranah, yang disebut ranah kognitif, yaitu kemampuan berkenaan dengan pengetahuan, penalaran atau pikiran; ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan, emosi dan reaksi-reaksi yang berbeda berdasarkan penalaran, misalnya penerimaan, partisipasi, penentuan sikap; ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang mengutamakan ketrampilan jasmani, misalnya persepsi, kreativitas; ranah kooperatif yaitu kemampuan untuk bekerjasama.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3.3. Ketua Program Studi
- 3.4. Dosen pengajar
- 3.5. Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1. **RPS (Rencana Pembelajaran Semester)** adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 4.2. **Interaktif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- 4.3. **Holistik** adalah proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan local maupun nasional.
- 4.4. **Integratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multidisiplin.

45. **Saintifik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
46. **Kontekstual** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
47. **Tematik** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
48. **Efektif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
49. **Kolaboratif** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
50. **Berpusat pada mahasiswa** adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

51. Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan menjamin pembelajaran disetiap program studi mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dicantumkan dalam kurikulum program studi.
52. Ketua program Studi memastikan bahwa kurikulum program studi mencakup karakteristik proses Pembelajaran, perencanaan proses Pembelajaran, pelaksanaan proses Pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dicantumkan dalam kurikulum program studi terdiri atas : sifat interaktif, holistic, integrative, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa..
53. Ketua Program Studi menjamin bahwa Dokumen RPS mata kuliah

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2017
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

telah memuat komponen sesuai Pedoman Evaluasi dan Penyusunan Kurikulum.

- 54. Wakil Direktur 1memastikan bahwa proses pembelajaran kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- 55. Wakil Direktur 1 menetapkan Beban belajar dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester (SKS).
- 56. Wakil Direktur 1 menetapkan beban sks maksimal yang dapat diambil oleh setiap mahasiswa sesuai dengan IP yang diperoleh pada semester tahun sebelumnya.
- 57. Seluruh Dosen harus membuat dan mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada saat akan melaksanakan pembelajaran.
- 58. Ketua Program Studi memastikan pelaksanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah sesuai dengan perencanaan dalam Dokumen RPS
- 59. Wakil Direktur 1 Pada setiap akhir semester menyusun jadwal perkuliahan untuk semester berikutnya, disertai nama-nama dosen pengampu mata kuliah dan melaporkannya kepada Ketua..
- 510. Wakil Direktur 1menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 16 kali tatap muka yang didistribusikan dalam 16 minggu untuk semester reguler atau Minimal 8 minggu dan paling banyak 9 SKS untuk Semester antara(Pendek).
- 511. Wakil Direktur 1memastikan apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semesterantara.
- 512. Ketua program studi memastikan bahwa proses pembelajaran efektif dilaksanakan sekurang-kurangnya 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk ujian tengah semester dan ujianakhirsemester.
- 513. Wakil Direktur 1membuat panduan pelaksanaan semester pendek yang memuat waktu pelaksanaan, beban sks, dan jumlah minimal tatapmuka.
- 514. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi menetapkan bahwa program sarjana paling lama 7 (tujuh) tahun

akademik, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester;
- 515. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi Menetapkan bahwa program profesi paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 5.16 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi menetapkan satuan kredit semester proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, seminar atau bentuk lain yang sejenis, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis.
- 5.17. Dosen memberikan materi perkuliahan sesuai dengan RPS yang telah disepakati pada rapat koordinasi Dosen pengampu MataKuliah.
- 5.18. Dosen memberikan tugas terstruktur, quiz, Soal Ujian Tengah Semester (UTS), dan Soal Ujian Akhir Semester (UAS) sebagai Evaluasi prosespembelajaran.
- 5.19. Dosen dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan Metode meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 5.20. Dosen dalam Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metodepembelajaran.
- 5.21. Wakil Direktur 1menetapkan bahwa bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.
- 5.22. Wakil Direktur 1menetapkan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu persemester.
- 5.23. Wakil Direktur 1menetapkan bahwa Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- 5.24. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi memastikan bahwa Program Studi Sarjana dan Profesi memiliki mata kuliah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- 5.25. LPM pada akhir semester melakukan evaluasi dosen dengan cara mahasiswa mengisi kuesioner yang telah disediakan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

526. Nilai Akhir mahasiswa dimasukan oleh dosen kedalam SIAKAD Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
527. Nilai diserahkan ke Wakil Direktur 1maksimal seminggu setelah Ujian Akhir Semester dilaksanakan disertai dengan berita acara penyerahan.
528. Bagian pengolahan data menginput nilai KHS kemudian menayangkan melalui SIAKAD setelah mendapatkan persetujuan program Studi dan disahkan oleh Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
529. Jika mahasiswa melakukan complain nilai, diberikan batas waktu 2 minggu.setelah penayangan KHS Melalui SIAKAD, Dengan mencetak dan membawa KHS.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester pada setiap matakuliah.
- 6.2. Tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 100%.
- 6.3. Kelengkapan dokumen monitoring proses pembelajaran.
- 6.4. Rata-rata indek prestasi (IPK) lulusan meningkat.
- 6.5. Rata-rata masa studi mahasiswa menurun.
- 6.6. Terpenuhinya Standar Kompetensi Lulusan

VII. STRATEGI

- 7.1. Wakil Direktur 1menyusun Draf SK Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi tentang Daftar Hadir Mahasiswa dan Agenda Proses Belajar Mengajar pada setiap semester. Masing-masing dosen menerima:
 - SK Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi tentang Dosen Pengajar Mata Kuliah (DPMK).
 - Surat Tugas Mengajar dari Kaprodi.
 - Jadwal perkuliahan
 - Silabus dan RPS
- 7.2. Wakil Direktur 1 membuat kalender akademik
- 7.3. Wakil Direktur 1 membuat buku pedoman kurikulum
- 7.4. Wakil Direktur 1 membuat buku pemutakhiran RPS
- 7.5. Wakil Direktur 1 membuat buku pedoman tugasakhir
- 7.6. Ka Prodi Membuat buku Panduan Praktikum dan panduan pembelajaran lainnya.
- 7.7. Tenaga Kependidikan menyiapkan Administrasi perkuliahan dan mengeluarkan jadwal perkuliahan, pelaksanaan perkuliahan sesuai dengan standar pertemuan yang telah ditetapkan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2017
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 7.8. Tenaga Kependidikan menyiapkan ruang kuliah yang dilengkapi dengan papan tulis, In Focus, Komputer,dll.
- 7.9. Politeknik Sains Seni Rekakreasi menyediakan Perpustakaan yang memadai, laboratorium dana kses internet agar tujuan pemebelajaran dapat tercapai.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Standar Kompetensi
- 8.2. Standar Isi Pembelajaran
- 8.3. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- 8.4. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 8.5. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
- 8.6. Manual Pengendalian Proses Pembelajaran
- 8.7. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
- 8.8. Manual penetapan Standar Prose Pembelajaran

IX. REFERENSI

- 9.1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2020 Tentang Standar Nasional PendidikanTinggi.
- 9.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentangKerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
- 9.4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 9.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan MutuPendidikanTinggi
- 9.7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi
- 9.8. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKAKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Hastoko Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
- 2 Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
- 3 Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
- 4 Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
- 5 Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
- 6 Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
--	--	--

terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik pada setiap program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki penilaian pembelajaran yang objektif sebagai suatu acuan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang harus dicapai oleh peserta didik dansatuan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenagaseksi kreasi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur
- 3.2 Wakil Direktur
- 3.3 Ka.BAAK
- 3.4 Ketua Program Studi
- 3.5 Sekertaris Prodi
- 3.6 Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 **Standar penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.2 **Penilaian** adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
- 4.3 **Penilaian Oleh pendidik**, yaitu Penilaian hasil belajar oleh pendidik (dosen) dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil dalam berbagai bentuk tugas / tes /ujian.
- 4.4 **Penilaian Oleh Satuan Pendidikan**, yaitu Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua matakuliah.
- 4.5 **Penilaian Pencapaian Kompetensi** adalah proses pengumpulan bukti secara sistematis serta pembuatan keputusan tentang perilaku peserta didik berdasarkan standar kompetensi yang telah ditetapkan
- 4.6 **Ujian** adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan pembelajaran, dan menentukan keberhasilan belajar peserta didik.
- 4.7 **Ujian Tengah Semester (UTS)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 7 – 8 kali pertemuan kegiatan pembelajaran. Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD atau Sub Kompetensi pada periode tersebut.
- 4.8 **Ujian Akhir Semester (UAS)** adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik diakhir semester.Cakupan ujian meliputi seluruh indikator yang memrepresentasikan seluruhKD atau Sub Kompetensi pada semestertersebut.

- 4.9 **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir programstudi.
- 4.10 **Indeks prestasi semester (IPS)** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- 4.11 **Indeks prestasi kumulatif (IPK)** dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telahditempuh.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1 Dosen harus melakukan penilaian dengan prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secaraterintegrasi.
- 5.1.1 Prinsip edukatif
- Dosen dalam memberikan penilaian dengan memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, meraih capaian pembelajaranlulusan
- 5.1.2 Prinsipotentik
- Dosen dalam memberikan penilaian berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasilbelajar.
- 5.1.3 Prinsipobjektif
- Dosen dalam memberikan penilaian didasarkan pada standar yang disepakati antara Dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yangdinilai.
- 5.1.4 Prinsipakuntabel
- Dosen dalam memberikan penilaian dilaksanakan sesuai denganprosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- 5.1.5 Prinsiptransparan
- Dosen dalam memberikan penilaian mengikuti prosedur dan hasil

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- 5.1.6 Politeknik Sains Seni Rekakreasi Mempunyai petunjuk teknis dan instrument penilaian dengan melakukan
- 5.1.7 Observasi,
- 5.1.8 Dosen melakukan penilaian sikap dengan menggunakan teknik penilaian observasi
- 5.1.9 Unjuk kerja
- 5.1.10 Dosen memberikan penilaian mahasiswa dari tugas, presentasi dan praktikum.
- 5.1.11 test tertulis
- 5.1.12 Dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban mahasiswa atas tes tertulis dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa. Tes yang digunakan adalah objektif tes dan uraian: objektif tes, uraian terstruktur dan tidak terstruktur;
- 5.1.13 Tes lisan
- 5.1.14 Dosen melakukan penilaian dengan mencermati jawaban test lisan dengan kriteria, skor, dan bobot yang telah ditetapkan dan dipahami oleh mahasiswa dengan kemampuan komunikasi interpersonal, konten materi, logika berpikir terhadap materi, etika berbicara;
- 5.2 Dosen melakukan penilaian akhir dengan menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memberikan ujian tulis (UTS dan UAS),
- 5.3 Dosen dalam memberikan penilaian menggunakan pembobotan nilai UTS dan UAS, tugas dan juga praktek klinik, dengan memberikan pembobotan nilai UTS 30%, UAS 30%, Tugas (20%) dan Praktek(20%).
- 5.4 Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan mahasiswa dalam proses penilaian.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

Dosen pengampu matakuliah dengan mahasiswa menentukan prosentase masing-masing item penilaian atau bobot nilai;

- 5.5 Dosen pengampu atau tim dosen mengikutsertakan stakeholder dalam proses penilaian. Dosen pengampu matakuliah melaporkan kepada stakeholder hasil kesepakatan bobot nilai antara dosen pengampu dengan mahasiswa.
- 5.6 Dosen memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan ujian perbaikan (remedial) pada mahasiswa yang mempunyai nilai kurang (dibawah 68) dengan nilai C (2.00) dengan ketentuan remedial dilakukan seminggu setelah UAS berakhir.
- 5.7 Dosen menyusun laporan hasil penilaian belajar mahasiswa dengan akuntabel dan transparan pada setiap akhir semester dengan memasukan nilai pada bagian Sistem Administrasi Akademik (SIAKAD) Politeknik Sains Seni Rekakreasi agar mahasiswa bisa langsung mengakses nilai.
- 5.8 Dosen harus mengoreksi dan mengembalikan hasil tes dan penugasan mahasiswa setelah dikoreksi paling lambat 1 minggu.
- 5.9 Dosen memberikan penilaian sesuai dengan rencana pembelajaran atau kontrak pembelajaran diawal semester.
- 5.10 Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi menetapkan kualifikasi penilaian yang dinyatakan dalam kisaran:
 - 5.1.1 Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik dengan Kriteria 80-100
 - 5.1.2 Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik. Dengan Kriteria 68-79
 - 5.1.3 Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup, dengan kriteria 56-67
 - 5.1.4 Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; dengan kriteria 45-55
 - 5.1.5 Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang, dengan kriteria 0-44
- 5.11 Dosen mengumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa seminggu setelah Ujian Tulis berakhir sesuai dengan rencana Pembelajaran didalam SIAKAD.
- 5.12 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

Semester (IPS). Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh semua mata kuliah termasuk Laporan Tugas akhir/skripsi, dengan IPK minimal 2,75, dan bagi mahasiswa yang belum mencapai IPK minimal diwajibkan mengulang matakuliah;

- 5.13 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan Ketua Program Studi menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif(IPK).
- 5.14 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Wakil Direktur 1 dan KaProdi menetapkan predikat kelulusan, Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan jika mencapai IPK 2,75 sampai dengan 3,00; Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan jika mencapai IPK 3,01 sampai dengan 3,50; Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian jika mencapai IPK lebih dari 3,50; IPK minimal lulusan Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah3,20.
- 5.15 Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh mata kuliah termasuk laporan karya ilmiah, dan IPK minimal 3,00; Kelulusan mahasiswa dari program profesi, dapat diberikan predikat memuaskan, apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- 5.16 Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh sertifikat profesi bagi programprofesi, dan ijazah bagi program lainnya; Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak menyandang gelar sesuai dengan ketentuan. Dan berhak memperoleh sertifikat kompetensi setelah lulus ujikompetensi.
- 5.17 Mahasiswa yang dinyatakan lulus harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) untuk program diploma minimal 2 (dua) untuk program sarjana minimal 5 buah;
- 5.18 Sertifikat profesi bagi lulusan program profesi diterbitkan oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi bersama pemerintah, organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yangterakreditasi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

VI. INDIKATOR

- 6.1 Pelaksanaanujian sesuai rencana pada kalenderakademik
- 6.2 Jenis ujian sesuai dengan rancangan RPP yang telah dibuat
- 6.3 Jenis ujian 90% menggunakan soal kasus sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai
- 6.4 Soal sesuai dengan kisi-kisi
- 6.5 Hasil ujian dan feedback kepada mahasiswa diberikan tepatwaktu
- 6.6 Pelaksanaan remedial tes dilakukan tepatwaktu

VII. STRATEGI

- 7.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi menetapkan standar penilaian dan memberikan dukungan untuk pelaksanaan
- 7.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi mengalokasikan pembiayaan untuk penyelenggaraan standarpenilaian.
- 7.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi mensosialisasikan standar penilaian kepada Prodi melalui rapat Pra PBM di awal semester untuk menyamakan persepsi.
- 7.4 Buku pedoman penilaian pendidikan dibagikan kepada pemangku kepentingan.
- 7.5 Prodi mensosialisasikan standarpenilaian kepada dosen di awal semester dan melakukan komitmen pelaksanaan standarpenilaian
- 7.6 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi melakukan monitoring pelaksanaan standar penilaian melalui unit penjaminan mutu

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Formulir: Pemeriksaan Kesiapan Ruang Ujian, Tanda Terima Soal Ujian, Daftar Hadir dan Nilai Ujian, Rekapitulasi Kehadiran Mahasiswa, Berita Acara Ujian, Pengambilan dan Pengembalian Berkas Ujian, Rekapitulasi Tanda Terima Lembar Jawab Ujian, Daftar Nilai Akhir, Rekapitulasi Tanda Terima Penyerahan Nilai, Ketidakpuasan Nilai, dan Daftar Perubahan Nilai Akhir.
- 8.2 SOP: Ujian Semester (UTS/UAS), Ujian Akhir Program(UAP), Penugasan Mahasiswa, Pengadaan KHS/Transkrip

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Man/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

IX. REFERENSI




- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi(SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKAKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot. Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosefati J. Hasiboko Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpo: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
---	--

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlek mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Menurut Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam Pasal 38 disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Lebih lanjut dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, secara tegas menggunakan istilah dosen untuk merujuk pada pengertian pendidik pada jenjang pendidikan tinggi. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan *input-proses-output* pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada system tersebut. Agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan yang semakinbaik.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. Sedangkan kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. Dengan pertimbangan hal tersebut maka Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui LPM menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan sekolah tinggi, pimpinan jurusan/program studi maupun pimpinan unit atau lembaga yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

- 4.2 **Dosen tetap** merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.
- 4.3 **Beban kerja dosen** mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian , melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat Beban kerja sekurang - kurangnya sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan sebanyak - banyaknya 16 (enam belas) satuan kreditsemester.
- 4.4 **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- 4.5 **Program Studi** (Prodi/PS) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan vokasi.
- 4.6 **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

V. PERNYATAAN ISIS TANDAR

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi memiliki standar rekrutmen dosen sebagai berikut.
- 5.1.1 Yayasan bersama Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan dukungan dari Biro Adiministrasi Keuangan, dan Biro Administrasi Umum melakukan rekrutasi dan seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen tetap, sesuai prosedur dan tata cara yang ada, berdasarkan data dan pertimbangan tentang kebutuhan serta peta formasi dosen.
- 5.1.2 Yayasan bersama dengan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sesuai kewenangannya masing- masing, menetapkan kualifikasi dan kompetensi akademik, profesional, pedagogik, dan sosial bagi calon dosen untuk dapat diseleksi dan diangkat menjadi dosentetap
- 5.2 Dosen wajib memiliki Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- 5.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua program studi menetapkan kualifikasi minimum dosen tahun 2020 adalah lulusan program magister untuk program sarjana

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

- 5.4 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua program studi menetapkan 100% dosen tetap memiliki jabatan fungsional akademik tahun 2021.
- 5.5 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua program studi menargetkan seluruh dosen telah memiliki sertifikat pendidik pada tahun 2021.
- 5.6 Seluruh Dosen program diploma tiga dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5.7 Seluruh Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- 5.8 Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5.9 Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengAlamtn kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- 5.10 Dosen program profesi dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengAlamtn kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- 5.11 Seluruh dosen dalam Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses Pembelajaran; pelaksanaan evaluasi hasil Pembelajaran; pembimbingan dan pelatihan; Penelitian; dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.
- 5.12 Seluruh dosen harus melaporkan Laporan Kinerja Dosen dan Rencana Kerja Dosen kebagian akademik setiap akhir semester.
- 5.13 Bagi dosen yang mendapatkan Tugas tambahan, penelitian, pengabdian masyarakat dan kegiatan penunjang minima 9 SKS dan bidang Pendidikan minimal sebanyak 3 SKS.
- 5.14 Dosen biasa dalam pelaporan LKD nya Pendidikan dan penelitian = minimal 9 SKS sedangkan pengabdian dan penunjang –minimal 3 SKS
- 5.15 Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- 5.16 Seluruh Dosen tetap di Politeknik Sains Seni Rekakreasi > 60% adalah pegawai tetap.
- 5.17 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua Program Studi memastikan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

jumlah seluruh dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi minimal 5 (lima) orang.

- 5.18 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua Program Studi memastikan seluruh dosen tetap memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.
- 5.19 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua Program Studi memastikan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
- 5.20 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Kepala Bagian Administrasi UmumTenaga meamstikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau ederajat.
- 5.21 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Bagian Administrasi keuangan mewajibkan Tenaga Kependidikan melaksanakan pelatihan sesuai bidangnya.
- 5.22 Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan program studi menetapkan lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar minimal magister dan lebih dari 20 persen dosen tetap bergelar doktor.
- 5.23 Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan program studi menetapkan beban kerja dosen sekurang-kurangnya 12 satuan kredit semester dan sebanyak-banyaknya 16 satuan kredit semester.
- 5.24 Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan program studi menetapkan rasio jumlah dosen tetap dan jumlah mahasiswa adalah 1:30
- 5.25 Program studi dalam rekrutisasi dosen harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan pengAlamatn sebagai dasar rekrutisasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi danprogram studi dalam rekrutisasi tenaga kependidikan harus menggunakan kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikasikompetensi.
- 5.26 Ketau Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui Wakil Direktur 1bidang akademik Bersama LPM melakukan evaluasi kinerja dosen dilakukan setiap akhir semester dan untuk tenaga kependidikan dilakukan evaluasi setiap satu tahunsekali.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

VI. INDIKATOR

- 5.1 Jabatan Fungsional dosen minimal Asisten Ahli
- 5.2 Tercapainya rasio dosen–mahasiswa = 1:30
- 5.3 Lebih dari 80 persen dosen tetap bergelar magister dan lebih dari 20 persen dosen bergelar doktor.
- 5.4 Dokumen peningkatan kompetensi dosen (Studi lanjut, pelatihan, seminar, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat)
- 5.5 Laporan Lembar Evaluasi Kinerja Dosen (LEKD)
- 5.6 90% dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik terhadap jumlah seluruh dosen tetap.

VII. STRATEGI

- 7.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doctor melalui program beasiswa internal maupun eksternal.
- 7.2 Membuat *blue print* pembinaan karier dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka panjang.
- 7.3 Menyelenggarakan pelatihan secara periodic bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1 Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain ,misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- 8.2 Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Revisi: 0

- 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. hastoko Haryono	Wadir I		
		Wadir II		1 Oktober 2019
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpo: 021 84941237 - Homepage dan email:

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan

pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlaq mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah memberikan arahan pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyognya meliputi semua proses dalam pendidikan termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan. Kedua, mengacu pada visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi maka diperlukan suatu sarana dan prasarana yang memadai sebagai media pembelajaran (peningkatan pelayanan pendidikan), penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ketiga, meskipun memiliki staf pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, bahan baku mahasiswa yang bermutu tinggi, namun tanpa sarana dan prasarana yang memadai

terutama ruang kelas, media pembelajaran dan alat peraga, laboratorium dengan kelengkapan alatnya, sarana komunikasi (internet dan sebagainya), perpustakaan dengan *teks book*, buku ajar, buku elektronik dan jurnal (nasional dan internasional), maka pelayanan pendidikan dan penyelenggaraan penelitian/riset serta pengabdian pada masyarakat (kerjasama perusahaan, institusi pendidikan dan instansi Puskesmas/Rumah Sakit) tidak akan optimal. Otomatis misi tidak dapat dilakukan dengan baik, serta visi tidak akan tercapai. Dengan pertimbangan di atas, maka Politeknik Sains Seni Rekreasi menetapkan kualitas khusus sarana dan prasarana, disamping kualifikasi umum yang telah digariskan Politeknik Sains Seni Rekreasi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekreasi
- 3.2 Pembantu Direktur II
- 3.3 Ketua Program Studi
- 3.4 Dosen

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1 **Sarana pembelajaran**, yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai maksud dan tujuanpembelajaran.
- 4.2 **Prasarana pembelajaran**, yaitu perangkat penunjang utama suatu proses agar capaian pembelajarancapai.
- 4.3 **Standar sarana prasarana pembelajaran**, yaitu kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaranlulusan.
- 4.4 **Pihak berkepentingan**, yaitu individu maupun kelompok yang terdiri dari unsur internal maupun eksternal serta memiliki hubungan dan kepentingan terhadap Politeknik Sains Seni Rekreasi.
- 4.5 **Pengelolaan sarana dan prasarana pembelajaran**, yaitu suatu kegiatan yang meliputi pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran.
- 4.6 **Gedung perkuliahan** adalah pusat kegiatan belajar mengajar pada sebuahinstitusi.
- 4.7 **Perpustakaan** adalah institusui pengelola karya tulis, karya cetak atau karya rekam secara profesional dengan sistem baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, danrekreasi.
- 4.8 **Laboratorium** adalah unit penunjang akademik pada perguruan tinggi, yang digunakan untuk melaksanakan pendidikanpraktikum.

4.9 **Ruang multimedia** adalah suatu ruangan dimana terdapat peralatan komunikasi elektronik guna menunjang proses pembelajaran.

4.10 **Instalasi listrik** adalah peralatan rangkaian listrik yang dirangkai sedemikian rupa yang menghubungkan komponen satu dengan yang lainnya dalam ruang tertentu untuk tujuan tertentu.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

5.1 Politeknik Sains Seni Rekreasi meningkatkan jumlah dan kualitas dari sarana dan prasarana yang menunjang kepada peningkataan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi:

5.1.1 perabot;

5.1.2 peralatan pendidikan;

5.1.3 media pendidikan;

5.1.4 buku, buku elektronik, dan repositori;

5.1.5 sarana teknologi informasi dan komunikasi;

5.1.6 instrumentasi eksperimen;

5.1.7 sarana olahraga;

5.1.8 sarana berkesenian;

5.1.9 sarana fasilitas umum;

5.1.10 bahan habis pakai; dan

5.1.11 sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

5.2 Politeknik Sains Seni Rekreasi merencanakan pemenuhan Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran.

5.3 Politeknik Sains Seni Rekreasi menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dengan dilengkapi ruang kuliah yang nyaman dan pelayanan administrasi akademik.

5.4 Politeknik Sains Seni Rekreasi mempunyai prasarana Pembelajaran yang terdiri atas lahan yang dengan dilengkapi taman, tempat parkir sehingga Politeknik Sains Seni Rekreasi berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.

5.5 Politeknik Sains Seni Rekreasi mempunyai Lahan dengan status Hak Milik atas nama Yayasan Suaka Bahari Cirebon dengan dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik dan memiliki IMB

5.6 Politeknik Sains Seni Rekreasi mempunyai sarana Pembelajaran yang terdiri atas:

5.6.1 perabot;

5.6.2 peralatan pendidikan;

- 5.6.3 mediapendidikan;
- 5.6.4 buku, buku elektronik,danrepositori;
- 5.6.5 sarana teknologi informasi dankomunikasi;
- 5.6.6 instrumentasieksperimen;
- 5.6.7 saranaolahraga;
- 5.6.8 saranaberkesenian;
- 5.6.9 saranafasilitasumum;
- 5.6.10 bahan habispakai;dan
- 5.6.11 sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

5.7 Politeknik Sains Seni Rekakreasi mempunyai prasarana pembelajaran sebagai berikut:

5.1.1 Ruangkelas;

- 5.7.1.1 Luas ruangan minimal 42m²;
- 5.7.1.2 Memiliki AC yang berfungsi baik;
- 5.7.1.3 Memiliki penerangan yangcukup;
- 5.7.1.4 Rasio mahasiswa 1 : 30;
- 5.7.1.5 Memiliki kelengkapansarana

5.1.2 Perpustakaan;

- 5.7.2.1 Luas ruangan minimal 200m²;
- 5.7.2.2 Perpustakaan Politeknik Sains Seni Rekakreasi harus buka minimal 8 (delapan)jam/hari.
- 5.7.2.3 Sistem data base untuk pencarian judul secara elektronik, serta catalog dan daftar buku/jurnal untuk pencarian secara manual.
- 5.7.2.4 Memiliki AC yang berfungsi baik;
- 5.7.2.5 Memiliki standar penerangan yang sesuai untukmembaca;
- 5.7.2.6 Memiliki kelengkapan sarana:
 - Program sarjana: 745 buku
 - Program profesi: 500 buku
 - Seluruh program studi berlangganan jurnal ilmiah nasional terakreditasi minimal tiga jurnal.
 - Seluruh program studi berlangganan jurnal ilmiah internasional, minimal dua jurnal.
 - Seluruh program studi wajib memiliki dan menerbitkan jurnal yang dikelola oleh program studi minimal satu jurnal.
 - Seluruh program studi berlangganan majalah ilmiah sesuai dengan kebutuhan prodi minimal satu majalah.
 - Seluruh program studi memiliki prosiding minimal sembilan

prosiding.

- Seluruh program studi memiliki koleksi skripsi/karya ilmiah sesuai dengan program studi minimal 200 skripsi/karyailmiah
- Bacaan penunjang berkala (koran, majalah, buletin, tabloid) dalam bahasa Indonesia dan Inggris minimal 20judul.

5.1.3 Laboratorium;

5.7.3.1 Luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasilaboratorium;

5.7.3.2 Laboratorium yang dimiliki minimum terdapat 2 yaitu laboratorium medis dan laboratorium komputer

5.7.3.3 Laboratorium Instruksional berkapasitas pengguna minimal 50 serta luas 2 m²/pengguna dengan lebar minimal 8 m, dan rasio jumlah alat praktikum: mahasiswa1:2.

5.7.3.4 Semua laboratorium dilengkapi dengan bahan habis pakai yang memadai untuk praktikum, penelitian, maupun pengabdianmasyarakat.

5.7.3.5 Memiliki AC yang berfungsi baik atau jenis laboratorium tertentu AC harus selaluberfungsi;

5.7.3.6 Memiliki penerangan yangcukup;

5.7.3.7 Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasilaboratorium

5.1.4 Ruangkomputer

5.7.4.1 Gedung wajib dilengkapi dengan jaringan internet (kabel dan Wireless), utilitas (sanitasi air dan udara, air siap minum, listrik), dan sistem safety yangmemadai.

5.7.4.2 Akses internet minimal 100 Kbps/mahasiswa aktif (dihitung berdasarkan jumlah seluruhmahasiswa)

5.7.4.3 Sistem Informasi Terintegrasi yang meliputi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD, e-bimbingan, e-monitoring dll), mampu menghimpun informasi kemahasiswaan terutama untuk proses pendaftaran serta penyeleksian mahasiswa seperti beasiswa yang memudahkan Program Studi untuk memperoleh data serta mengambil keputusan yang tepat. Pemanfaatan SIMKEU juga memberikan dampak baik bagi Program Studi dalam pengambilan keputusan seperti membantu identifikasi kebutuhan uang yang akan datang, penyusunan anggaran, dan pengawasan penggunaandana

5.1.5 Tempat berolahraga Volley/TenisMeja

5.7.5.1 Luas arena olahraga sesuai dengan bidang olahraganya;

5.7.5.2 Indoor/Outdoor

5.1.6 Ruang unitkegiatanmahasiswa;

5.7.6.1 Luas minimal memiliki 2 ruangan (minimal 42m²/ruangan);

5.7.6.2 Setiap UKM memiliki satu ruangan di tingkat institusi (ukuran 42 m²/ruangan);

5.7.6.3 IMM memiliki 1 ruangan di setiapkomisariat;

5.7.6.4 Setiap ruangan memiliki penerangan yangcukup;

5.7.6.5 Memiliki sarana sesuai dengan spesifikasi setiaporganisasi.

5.1.7 Ruang pimpinanPerguruanTinggi;

5.7.7.1 Luas ruangan minimal 36m²;

5.7.7.2 Memiliki AC yang berfungsi baik;

5.7.7.3 Memiliki penerangan yangcukup;

5.7.7.4 Memiliki kelengkapansarana.

5.1.8 RuangDosen;

5.7.8.1 Setiap fakultas memiliki minimal 1 ruang dosen dengan luas minimal 100 m²;

5.7.8.2 Luas minimal rasio 1 : 4m²/dosen;

5.7.8.3 Memiliki AC yang berfungsi baik;

5.7.8.4 Memiliki toilet untuk dosen pria dan wanita yangterpisah

5.7.8.5 Memiliki penerangan yangcukup;

5.1.9 Ruang tatausaha;

5.7.9.1 Luas ruangan minimal 42 m²;

5.7.9.2 Memiliki AC yang berfungsi baik;

5.7.9.3 Memiliki penerangan yangcukup;

5.7.9.4 Memiliki kelengkapansarana

5.1.10 Rapat dosen

5.7.10.1 setiap prodi memiliki ruang rapatdosen

5.7.10.2 luas minimal 60 (enam puluh) m² dengan lebar minimal 6(enam)

5.7.10.3 dilengkapi dengan AC,internet.

5.1.11 Fasilitas umum

5.7.11.1 Toilet laki-laki dan toiletperempuan

5.7.11.2 Masjid

5.7.11.3 Jalan

5.7.11.4 air yangmemadai

5.7.11.5 listrik yang memadai, jaringan komunikasisuara

5.7.11.6 data, Pusat Data dengan kapasitas minimal 900 Giga bytes dilengkapi dengan minimal 3 komputer server di Politeknik Sains Seni

Rekakreasi

5.7.11.7 internet

5.7.11.8 CCTV.

5.8 Politeknik Sains Seni Rekakreasi memiliki standar fungsi ruangan meliputi:

5.8.1 dibangun sesuai dengan peruntukan;

5.8.2 ventilasi udara;

5.8.3 pencahayaan yang cukup;

5.8.4 kesesuaian warna dinding;

5.8.5 luas ruangan sesuai kapasitas.

5.9 Politeknik Sains Seni Rekakreasi memiliki unsur keselamatan dan kenyamanan kampus yang terdiri atas:

5.9.1 fasilitas pemadam kebakaran;

5.9.2 akses evakuasi;

5.9.3 alarm;

5.9.4 hidrant;

5.10 Politeknik Sains Seni Rekakreasi mempunyai Bangunan yang memenuhi persyaratan keselamatan, seni kreasi, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.

5.11 Politeknik Sains Seni Rekakreasi merencanakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus, yaitu pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; lereng (*ramp*) untuk pengguna kursiroda; jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denahtimbul; dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursiroda.

VI. INDIKATOR

6.1 Memiliki dokumen inventarisasi aset yang memuat sarana dan prasarana pembelajaran

6.2 Melakukan monitoring dan evaluasi daftar kebutuhan berdasarkan kajian pengelolaan pembelajaran secara berkala;

6.3 Tingkat kepuasan pihak berkepentingan terhadap layanan sarana dan prasarana Politeknik Sains Seni Rekakreasi semakin meningkat.

VII. STRATEGI

7.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi menyelenggarakan koordinasi dengan Pembantu Direktur secara berkala

7.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Pembantu Direktur membentuk tim

pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan.

7.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan pengelola bekerjasama dengan pihak ketiga atau lembaga donor dalam penyediaan sarana dan prasarana yang kebutuhannya mendesak.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Standar sarana dan prasarana ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar dosen dan tenaga kependidikan
- 8.2 Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PEMBELAJARAN



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Hastoeko	Wadir I		1 Oktober 2019
	HARYONO	Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telp: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagasesni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Penyusunan standar pengelolaan pembelajaran dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan di institusi sehingga dihasilkan lulusan yang berkualitas sesuai tuntutan masyarakat maupun tuntutan program pelayananseni kreasi baik swasta maupun pemerintah. Hal ini sejalan dengan visi, misi, dan tujuan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

Politeknik Sains Seni Rekakreasi antara lain mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidang keperawatan dan kebidanan komunitas yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia serta berdaya saing. Sehingga dibutuhkan pengelolaan pembelajaran mencakup terminologi, pelaksanaan, kebijakan, peningkatan mutu, pemantauan, panduan, dan laporan kinerja dengan menetapkan patokan, ukuran, dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam penentuan tingkat pengelolaan pembelajaran.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2 Wakil Direktur 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
- 3.3 Ketua LPPM
- 3.4 Ketua LPM
- 3.5 Ka. Prodi
- 3.6 Dosen
- 3.7 Tenaga Kependidikan

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1 **Standar pengelolaan Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi.
- 4.2 **Peningkatan mutu**, yaitu proses yang berkelanjutan dalam membuat semua kegiatan lebih baik berdasarkan siklus penjaminan mutu yang berkelanjutan dan perencanaan peningkatan mutu di semua unit di semua tingkatan dalam sistem.
- 4.3 **Pemantauan**, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk mengecek penampilan dan aktivitas yang dikerjakan.
- 4.4 **Panduan**, yaitu pokok yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu.
- 4.5 **Pelaksanaan**, yaitu sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktunya.
- 4.6 **Kebijakan**, yaitu suatu ucapan atau tulisan yang memberikan petunjuk umum tentang penetapan ruang lingkup yang memberi batas dan arah umum kepada seseorang untuk bergerak.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1 Setiap Program Studi memiliki dokumen kurikulum yang memuat pengelolaan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang sesuai dengan KKNI;
- 5.2 Setiap program studi memiliki program evaluasi kurikulum secara berkala;
- 5.3 Setiap program studi mampu menghasilkan lulusan yang berdayasaing;
- 5.4 Setiap Program Studi memiliki kurikulum operasional dan RPS yang digunakan dalam setiap mata kuliah.
- 5.5 Setiap program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaranlulusan;
- 5.6 Setiap Program Studi melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yangbaik;
- 5.7 Setiap Program Studi melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran;dan.
- 5.8 Setiap Program Studi melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data;
- 5.9 Politeknik Sains Seni Rekakreasi menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran;
- 5.10 Politeknik Sains Seni Rekakreasi menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaranlulusan;
- 5.11 Politeknik Sains Seni Rekakreasi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi;
- 5.12 Politeknik Sains Seni Rekakreasi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatanPembelajaran;
- 5.13 Politeknik Sains Seni Rekakreasi memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen;dan
- 5.14 Setiap program harus menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui SIAKAD Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

VI. INDIKATOR

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

- 6.1 Tersedia Tupoksi dengan output kinerja yang terukur setiap Lembaga atau unit
- 6.2 Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap matakuliah.
- 6.3 Tersedia pedoman rekruitmen tenaga pendidik dan kependidikan
- 6.4 Tersedia buku pedoman kepegawaian & akademik
- 6.5 Tersedia pedoman kegiatan akademik
- 6.6 Tersedia pedoman kegiatan kemahasiswaan
- 6.7 Tersediapedomana yang mengatur kode etika civitas akademika Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 6.8 Tersedia Renstra dan Renop tahunan di setiap lembaga/unit kerja
- 6.9 Setiap unit kerja melakukan evaluasi internal secara periodik
- 6.10 Memanfaatkan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai basis layanan akademik
- 6.11 Pelaksanaan kegiatan yang sangat penting dan harus dilaksanakan yang tidak sesuai dengan Renop merupakan kebijakan yang disetujui oleh Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi atas dasar untuk kemajuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi

VII. STRATEGI

- 7.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi membuat rencana strategis dalam mengelola pembelajaran agar terus berkelanjutan.
- 7.2 Ketua LPM membuat program dalam mengelola pembelajaran agar terus berkelanjutan

VIII. DOKUMENTER KAIT

1. Standar kompetensi lulusan
2. Standar isi pembelajaran
3. Standar proses pembelajaran
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
6. Formulir terkait pelaksanaan standar

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Revisi: 0

IX. REFERENSI

- 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR MUTU PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentat Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yasafat P. Hastoko	Wadir I		1 Oktober 2019
	Haryono	Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP Robles	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentat Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi:0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi:0

pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Tentunya standar ini dibuat atas dasar kebijakan Politeknik

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi:0

Sains Seni Rekakreasi yang dilandasi oleh keiklasan dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGENAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pemimpin Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua unit-unit lainnya.

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. (Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT),
- 4.2 Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalamannya dan keluasan materi pembelajaran. (Pasal 8 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT),
- 4.3 Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 5 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT),
- 4.4 Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 19 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT),
- 4.5 Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 25 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
- 4.6 Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (Pasal 30 Permendikbud No. 49/2014 tentang SNPT).
- 4.7 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas harus mengacu pada standar kompetensi lulusan,

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi:0

standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dantenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. (Pasal 37 Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).

- 4.8 Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5. (Pasal 39 ayat (1) Permendikbud No. 49 tahun2014).
- 4.9 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. (Pasal 1 ayat (6) Permendikbud No. 49 tahun 2014).
- 4.10 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. (Pasal 1 ayat (10) Permendikbud No. 49 tahun2014).
- 4.11 Satuan kredit semester, adalah takaran waktu kegiatan belajar ygng dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. (Pasal 1 ayat (13) Permendikbud No. 49 tahun2014).
- 4.12 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengAlamatn kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi. (Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI).
- 4.13 Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengAlamatn kerja. (Pasal 1 ayat (2) Perpres No. 8/ 2012 Tentang KKNI).
- 4.14 Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengAlamatn kerja. (Pasal 1 ayat (3) Perpres No. 8 Tahun2012/KKNI).
- 4.15 Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran ygng menyatakan kedudukannya dalam KKNI. (Pasal 1 ayat (4) Perpres No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI).

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi:0

- 4.16 Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Pasal 6 ayat (1) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).
- 4.17 Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian da/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. (Pasal 6 ayat (2) Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT).
- 4.18 Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi. (Pasal 6 ayat (3) a Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SNPT).
- 4.19 Keterampilan khusus sebagai kemampuan kera khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. (Pasal 6 ayat (3) b Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentangSNPT).
- 4.20 Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan SPT yang terdiri atas SNPT dan SPT yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. (Passal 1 ayat 1 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentangSPMPT).
- 4.21 Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. (Passal 1 ayat 2 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentangSPMPT).

V. PERNYATAAN ISIS TANDAR

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi/Program Studi memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur.
- 5.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Wadir II sesuai dengan kewenangannya masing-masing menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi:0

- 5.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, Ketua program studi, Ketua lembaga atau unit-unit lainnya dalam proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Universitas (RAPBU);
- 5.4 Wadir II merencanakan pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh darimahasiswa.
- 5.5 Politeknik Sains Seni Rekakreasi memperoleh pembiayaan lain di luar biaya Pendidikan didapatkan dari hibah, jasa layanan profesi dan/ataukeahlian dan dana lestari darialumni.
- 5.6 Wadir II menetapkan system pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- 5.7 Wadir II melakukan analisa biaya operasional Pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- 5.8 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Pembantu Direktur II mensosialisasikan kepada civitas akademika Politeknik Sains Seni Rekakreasi untuk menjamin adanya pengelolaan dana yangakuntabel;
- 5.9 Wadir II melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi pada setiap akhir tahunanggaran.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Tersusunnya rencana pendanaan Pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya Pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, baik berupa hibah, jasa layanan profesi dan/atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah danswasta
- 6.2 Tersusunnya sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi yang mengedepankan unsur akuntabilitas dantransparansi.
- 6.3 Terlaksananya analisa biaya operasional Pendidikan tinggisebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan 2 bulan sebelum tahun anggaran dimulai.
- 6.4 Terlaksananya evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi paling lambat 1 bulan dari setiap akhir tahunanggaran.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi:0

VII. STRATEGI

- 7.1 Wadir II Bidang Umum dan Personalia dan seluruh bagian yang berkepentingan, menetapkan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional pada awal tahun anggaran
- 7.2 Wadir II Bidang Keuangan serta, LPM, melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap tingkat capaian standar satuan biaya Pendidikan tinggi di setiap akhir tahun anggaran
- 7.3 Wadir II Bidang Keuangan membina hubungan dengan berbagai pihak, agar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi anggaran dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Standar prosespembelajaran
- 8.2 Standar dosen dan tenaga kependidikan
- 8.3 Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- 8.4 Standar pengelolaanpembelajaran
- 8.5 SOP terkait pelaksanaanstandar
- 8.6 Formulir terkait pelaksanaanstandar

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil BelajarMahasiswa
- 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor19 tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
- 9.3 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT),DirjenDikti,Depdiknas,2008
- 9.4 Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 35 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- 9.5 Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 angka 20 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU HASIL PENELITIAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Senutot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Hastoko Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP Robbes	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Senutot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang seni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk

POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

II. RASIONAL

Sebagaimana tercantum dalam Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi, diantaranya disebutkan melaksanakan dan mengembangkan hasil penelitian guna memenuhi tuntutan masyarakat sesuai perkembangan teknologi komunikasi dan informatika dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Indonesia-an dan menghasilkan sumber daya manusia unggul yang berperan aktif dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembangunan nasional, maka Standar Hasil Penelitian berdasarkan peraturan MENRISTEKDIKTI No.44 Tahun 2015 perlu dirumuskan sebagai sebuah acuan bagi dosen-dosen dilingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam upaya meningkatkan mutu hasil penelitian serta bertanggungjawab dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepadamasyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPISTANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2. Ketua program studi sebagai pimpinan programstudi
- 3.3. Ketua lembaga atau unit-unitlainnya
- 3.4. Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatuasumsidan/atauhipotesisdibidangilmupengetahuan,teknologi,danseni.
- 4.2. **Pengabdian Masyarakat** diartikan sebagai pengamalan Ipteks yang dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan manusiapembangunan.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) menetapkan bahwa hasil penelitain yang sudah dilaksanakan oleh dosen harus bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkankesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
52. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua program studi menetapkan arah

POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	Tanggal : Oktober 2019
STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

hasil penelitian dosen dan arah hasil penelitian mahasiswa sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan visi programstudi

53. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua Program Studi menetapkan bahwa hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budayaakademik
54. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua program studi menetapkan arah hasil penelitian mahasiswa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi;
55. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan dengan cara diseminarkan, di publikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional, dipaten kan/HKI sehingga ada hak cipta, ada hak paten dan ada hakdesain.
56. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua program studi harus mengarah kan setiap dosen atau kelompok dosen dalam melakukan penelitian harus berada pada klaster tertentu sesuai bidang ilmunya dan mewujudkan road map penelitian programstudinya;
57. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan Ketua program studi harus menyusun dan memiliki road map penelitian dengan mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Politeknik Sains Seni Rekakreasi
58. Setiap dosen atau kelompok dosen dalam melakukan penelitian harus mengarahkan penelitiannya untuk pengkayaan bahan ajar, pengembangan keilmuan, pengembangan teknologi tepat guna/rekayasa sosial untuk mewujudkan pengembangan desa mandirisejahtera.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Hasil penelitian mengacu pada RIP
- 6.2. Kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakatsemakin meningkat
- 6.3. Jumlah publikasi hasil penelitian semakinmeningkat
- 6.4. Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam penelitianmaupun pengabdian semakin meningkat.
- 6.5. Sarana prasarana pendukungmeningkat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

VII. STRATEGI

- 7.1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana
- 7.2 Pendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditingkat Sekolah Tinggi.
- 7.3. Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi.

VIII. DOKUMENTER KAIT

- 8.1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan - Peraturan yang mendukung
- 8.2. Manual Prosedur, borang, dan atau formulir kerja yang terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

IX. REFERENSI

- 9.10. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.12. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.13. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- 9.15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.17. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2008
- 9.18. Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional, 2010.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi: 0

9.19. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas,2008.

9.20. Tim Pengembangan LPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan,Dirjen Dikti,2010.

STANDAR MUTU

ISI PENELITIAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot. Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuh kembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi penelitian. Politeknik Sains Seni Rekakreasi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok, serta isi penelitian dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1 Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- 4.2 Isi penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang telah ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan LPPM menetapkan isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalamatn dan keluasan materi Penelitian.
- 5.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui LPPM menetapkan kedalamatn dan keluasan materi penelitian yang membedakan penelitian dasar dan penelitian terapan dalam bentuk pembagian skimpenelitian;
- 5.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan LPPM menetapkan materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulatbaru.
- 5.4 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan LPPM menetapkan materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri;
- 5.5 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan LPPM menetapkan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingannasional.
- 5.6 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan LPPM menetapkan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

- 5.7 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan LPPM menetapkan materi penelitian Dosen atau kelompok dosen harus sesuai dengan skim penelitiannya dan mengacu pada buku panduan Riset Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan jumlah rujukan berasal dari jurnal nasional dan internasional 5 tahun terakhir, jumlah buku yang dirujuk minimal 20 buku 5 tahun terakhir.
- 5.8 Penelitian pemula ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen minimal asistenahli.
- 5.9 Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui.
- 5.10 Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulanpenelitian.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian sesuai ketentuan yangberlaku
- 6.2 Tersusun kalender kegiatan penelitian perguruan tinggi.
- 6.3 Penelitian dasar berorientasi padaluaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala fenomen akaidah, model atau postulat baru.
- 6.4 Penelitian terapan berorientasi padaluaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atauindustri
- 6.5 Penelitian yang sesuai dengan bidang keahlian pada program studi masing-masing minimal melibatkan 50% dari jumlah dosen pada programstudi
- 6.6 Publikasi ilmiah yang terakreditasi minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

VII. STRATEGI

- 7.1 Melakukan sosialisasi standar kedosen
- 7.2 Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
- 7.3 Membekalidosententangpengetahuanmetodepenelitianilmiahmelaluipelatihan /workshop.
- 7.4 Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusipendidikan.
- 7.5 Menjalin kerja sama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatanpenelitian

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR ISI PENELITIAN	Revisi: 0

7.6 Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian

VIII. DOKUMENTER KAIT

- 8.1 Buku pedoman penelitian
- 8.2 Laporan usulan penelitian
- 8.3 Laporan penelitian
- 8.4 Hasil publikasi
- 8.5 Formulir pendaftaran penelitian
- 8.6 Formulir orisinilitas penelitian
- 8.7 Formulir ujian seminar proposal
- 8.8 Formulir ujian seminar hasil penelitian

IX. REFERENSI

- 9.1 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.3 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.4 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.6 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.8 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.9 Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

STANDAR MUTU

PROSES PENELITIAN



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryanto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yonafat P. Hastoko	Wadir I		1 Oktober 2019
	Haryono	Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryanto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpo: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat).

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

1. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasi.

2. Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
2. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

1. Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
2. Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagasevi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
3. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

1. Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
2. Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan Visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam menyelenggarakan program pendidikan Tinggiseni kreasi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional, dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

mendukung program pendidikan tinggiseni kreasi, yang mengacu pada Undang – undang No.20 tahun 2003 pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan Dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharama tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individu maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria, dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga Penelitian
- 3.4 Dosen sebagai peneliti
- 3.5 Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Standar proses penelitian** merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 4.2. **Laporan penelitian** adalah penyajian penelitian dan hasilnya dalam dokumen yang diformat dengan mengikuti struktur konvensional.
- 4.3. **Artikel ilmiah** merupakan tulisan yang ilmiah dapat berbentuk artikel ulasan maupun artikel penelitian dari laporan hasil penelitian.
- 4.4. **Prosiding** merupakan kumpulan dari karya ilmiah khususnya makalah seminar yang dibukukan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Ketua LPPM menetapkan tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian, bagi dosen dalam bentuk panduan penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 5.2 Ketua LPPM menetapkan perencanaan yang meliputi pengajuan proposal:
 - 52.1 Pengajuan proposal oleh ketua tim peneliti setelah mendapat persetujuan dari ketua program studi dan LPPM terutama dari aspek substansi penelitian;
 - 52.2 Pengajuan proposal setelah didiskusikan di program studi;
 - 52.3 Prosedur selanjutnya sesuai dengan ketentuan dari LPPM atau sesuai dengan pihak lain yang mendanai;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

524 Ketua LPPM akan mengajukan proposal yang terkumpul ke Pimpinan untuk mendapatkan persetujuan pendanaan danreviewer;

525 Bagi penelitian yang dibiayai oleh perguruan tinggi, akan ditelaah oleh reviewer yang ditetapkan oleh ketua lembaga penelitian dan pengembangan perguruan tinggi, dan diketahui oleh pimpinan perguruantinggi.

5.3 Ketua LPPM menetapkan aturan pelaksanaan penelitian

53.1 Penelitian mulai dilakukan setelah ada penandatangan kontrak kerja dengan pihak yangmendanai;

53.2 Penelitian mandiri dilakukan setelah ada persetujuan dari ketua lembaga penelitian.

53.3 Peneliti yang mendapatkan hibah DIKTI harus memenuhi kewajiban semua persyaratan yang diajukan oleh DIKTI dan menandatangani perjanjian di atas materai dengan ketua LPPMuntuk memenuhi semua persyaratan hibah DIKTI

5.4 Ketua LPPM menetapkan aturan Pelaporan penelitian yangmeliputi:

54.1 Hasil penelitian yang dilaporkan ke LPPM diketahui oleh ketua program studi;

54.2 Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi

54.3 Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada LPPM sebanyak 2 eksemplar serta mengumpulkan1 softcopyyangberisi laporan penelitian dan naskah.

54.4 Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian.

54.5 Laporan penelitian merupakan dokumen dan bukti fisik untuk akreditasi program studi, serta berbagai kebutuhan sumber informasi ilmiah lainnya;

54.6 Artikel ilmiah dapat dijadikan bahan publikasi berupa buku, prosiding, jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal yang mempunyai ISSN/ISBN;

54.7 Hasil penelitian dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan program studi dan kegiatan pengabdian masyarakat;

5.5 PemantauanEvaluasi

55.1 Penelitian dosen dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi

55.2 Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanks iyaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya outputtersebut.

55.3 Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

- 5.6 Ketua LPPM menetapkan bahwa seluruh dosen dalam melaksanakan Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- 5.7 Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, seni kreasi, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- 5.8 Dosen dalam melaksanakan penelitian harus mengacu kepada perencanaan yang meliputi : RIP, Roadmap, pedoman penelitian dan kontrak penelitian.
- 5.9 Dosen dalam melaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan desiminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penelitian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerjasama dll.
- 5.10 Pelaksanaan penelitian meliputi laporan Ka.LPPM kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi setiap semester
- 5.11 Dosen dalam membuat laporan penelitian harus tepat waktu sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.
- 5.12 Ketua LPPM menetapkan Kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Tersusunnya kalender penelitian
- 6.2 Terbentuknya riviewer
- 6.3 Terbentuknya tim pengelola penelitian
- 6.4 Adanya SK penetapan peserta penelitian
- 6.5 Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian
- 6.6 Adanya laporan proposal penelitian
- 6.7 Adanya laporan hasil penelitian
- 6.8 Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian
- 6.9 Adanya laporan kinerja LPPM kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi setiap semester
- 6.10 Adanya Tugas/ Skripsi mahasiswa

VII. STRATEGI

- 7.1 Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

- 7.2 Adanya Web LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 7.3 Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
- 7.4 Politeknik Sains Seni Rekakreasi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana
- 7.5 Politeknik Sains Seni Rekakreasi menfasilitasi dalam melaksanakan kegiatan diseminasi hasil- hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum atau seminar ilmiah, presentasi ilmiah dalam forum nasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi dan yang bereputasi.
- 7.6 Adanya eksposre hasil penelitian yang ditampilkan pada *showroom*

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 RIP Penelitian dan pengabdian masyarakat Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 8.2 Panduan penulisan proposal kegiatan penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 8.3 Panduan penulisan laporan kemajuan penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 8.4 Panduan penulisan laporan akhir penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi

IX. REFERENSI

- 9.1 Undang – undang no 18 no 18 tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 9.2 Undang – undang no 20 tahun 2003 tentang pendidikan tinggi
- 9.3 Undang – undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- 9.4 Undang – undang no 36 tahun 2009 tentang kesenian kreasi
- 9.5 Peraturan pemerintah no 37 tahun 2009 tentang dosen
- 9.6 Peraturan pemerintah no 39 tahun 1995 tentang penelitian dan pengembangan seni kreasi
- 9.7 Peraturan pemerintah no 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan
- 9.8 Peraturan pemerintah no 7 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
- 9.9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.10 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 9.11 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Revisi: 0

- 9.12 Peraturan mentri pendidikan nasional no 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi
- 9.13 Peraturan mentri Ristek Dikti no/44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
- 9.14 Resntra Politeknik Sains Seni Rekakreasi

STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosef P. Hastojo Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP Bobles	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryanto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasion.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseeni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, dan misi dalam menyelenggarakan Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang mandiri dan profesional, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggiseni kreasi, hal tersebut telah mengacu padaUndang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, criteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5 Reviewer penelitian

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1 **Standar penilaian penelitian** merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- 4.2 **Penilaian proses dan hasil penelitian** dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - 4.2.1 edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 4.2.2 objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 4.2.3 akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4.2.4 transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - 5.1.1 edukatif, penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 5.1.2 objektif, penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 5.1.3 akuntabel, penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

- 5.1.4 transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semuapemangkukepentingan
- 52 Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan LPPM menetapkan penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasilpenelitian.
- 53 Politeknik Sains Seni Rekakreasi memiliki ketentuan peraturan dalam melakukan penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi.

VI. INDIKATOR

- 6..1 Peneliti melakukan seluruh kaidah-kaidah penelitian yang terkait proses :
- 6.1.1 Pengajuan proposal
 - 6.1.2 Pelaksanaan proposal
 - 6.1.3 Monitoring dan evaluasi penelitian.
 - 6.1.4 Laporan penelitian.
- 6..2 Instrumen penelitian harus memiliki unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, dan original.
- 6..3 Memiliki form instrumen penilaian penelitian yang relevan, akuntabel, dan representatif yang mengacu pada pranata pendidikan tinggi.
- 6..4 Memiliki form penilaian hasil penelitian.

VII. STRATEGI

- 7.1 Adanya seminar untuk usul penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- 7.2 Seminar usul dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi atau Dikti.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8..1 Rencana Induk Penelitian
- 8..2 Pedoman penelitian
- 8..3 Proposal penelitian
- 8..4 Laporan penelitian
- 8..5 Hasil publikasi
- 8..6 Formulir pendaftaran penelitian
- 8..7 Formulir orisinalitas
- 8..8 Formulir ujian seminar proposal

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi: 0

8..9 Formulis ujian seminar hasil penelitian

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5 Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 9.6 Panduan workshop LPM, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
- 9.7 Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.8 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerja sama Perguruan Tinggi
- 9.9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 9.11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.12 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- 9.14 Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
- 9.15 Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 9.16 Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.17 Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi

STANDAR MUTU PENELITI



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Suryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yocafat P. Hastoko	Wadir I		1 Oktober 2019
	Haryono	Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra Yap - R.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Suryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpo: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang seni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktek bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peranserta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan Peneliti merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan masalah - masalah. Standar penelitian merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

dengan keilmuan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalamann penelitian. Ruang lingkup kemampuan peneliti sebagai berikut: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Dosen sebagai Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalamann Penelitian.
- 5.2 Dosen sebagai peneliti harus memiliki kemampuan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil Penelitian.
- 5.3 Peneliti utama wajib memiliki pendidikan minimal magister atau yang sederajat, peneliti anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat dan untuk Asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa.
- 5.4 Sumber daya peneliti Terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan/atau peneliti tamu
- 5.5 Peneliti utama/ketua harus memiliki pendidikan minimal magister
- 5.6 Anggota atau mitra peneliti harus memiliki pendidikan paling sedikit sarjana atau yang sederajat
- 5.7 Asisten peneliti harus memiliki status tenaga kependidikan atau mahasiswa

VI. INDIKATOR

- 6.1 Setiap dosen tetap wajib melakukan penelitian minimal satu judul setiap tahun sekali
- 6.2 Mempunyai track record penelitian

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

- 6.3 Mempunyai roadmappenelitian
- 6.4 Meningkatnya penelitian dalam kualitas dan kuantitas
- 6.5 Memiliki rekam jejak melakukan penelitian dalam bidangilmunya
- 6.6 Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan temapenelitian

VII. STRATEGI

- 7.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi harus mengadakan pelatihan metodologi penelitian dan aplikasi pengolahan data minimal setahunsekali
- 7.2 Dosen harus mengembangkan kemampuan meneliti.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8..1 SK jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- 8..2 SOP: Panduan Proposal Penelitian
- 8..3 Dokumen rencana induk penelitian
- 8..4 SOP: Komisi Etik Penelitian
- 8..5 Instrumen penilaian Kompetensi Peneliti
- 8..6 Formulir monotiring dan Evaluasi Etik Penelitian

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), DirjenDikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5 Tim Pengembangan LPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, DirjenDikti,2010.
- 9.6 Panduan workshop LPM, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek dikt, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
- 9.7 Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.8 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama PerguruanTinggi
- 9.9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
- 9.10 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENELITI	Revisi: 0

2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

- 9.11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.12 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- 9.14 Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
- 9.15 Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 9.16 Tim Pengembangan LPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 9.17 Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.18 Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi

STANDAR MUTU SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKAKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot - Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Haryono Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot - Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpo: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagasesni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, dan misi dalam menyelenggarakan Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang mandiri dan profesional, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggiseni kreasi, hal tersebut telah mengacu pada

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi: 0

Undang – Undang No. 20 Tahun2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian,disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, criteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan programstudi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1 **Standar sarana dan prasarana** adalah merupakan criteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasilpenelitian
- 4.2 **Sarana dan prasarana penelitian** merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lainyang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, seni kreasi, kenyamanan, dan keamananpeneliti.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1 Peneliti dalam melakukan penelitiannya dapat menggunakan sarana dan prasarana Penelitian yang terkait dengan bidang ilmu Program Studi; proses Pembelajaran; dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
- 5.2 Ketua LPPM membuat perencanaan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian setiaptahunnya.
- 5.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian berupa desa binaan, perpustakaan, Laboratorium kebidanan dan keperawatan.
- 5.4 Pembantu Direktur-2 bidang Operasional menyediakan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat penelitian untuk semua civitas akademika Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

- 55 Saranadanprasaranyang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,keseni kreasi, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 56 LPPM harus memiliki kantor yang representatif yang minimalmemiliki:
- 5.6.1 Ruang kerja pimpinan danstaf;
 - 5.6.2 Ruangsekretariat;
 - 5.6.3 Ruangrapat;
 - 5.6.4 Gudang penyimpanan hasil penelitian yangmemadai;
 - 5.6.5 Lemarisecukupnya;
 - 5.6.6 Komputer dankelengkapannya;
 - 5.6.7 Scanner;
 - 5.6.8 LCD;
 - 5.6.9 ATK;
 - 5.6.10 Akses internet (WiFi).
- 57 Lembaga Penelitian memiliki akses mendapatkan informasi terkait dengan penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian keberbagai pihak yang difasilitasi

VI. INDIKATOR

- 6.1 Ada perencanaan dan pengembangan sarana danprasarana
- 6.2 Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yangbaik
- 6.3 Minimal 60% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Politeknik Sains Seni Rekakreasi (seperti laboratorium klinik, perpustakaan dan desa binaanterkait)..
- 6.4 Tersedia laboratorium riset/klinik yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerjaseni kreasi, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan
- 6.5 Laboratorium riset/klinik dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan bermutubaik
- 6.6 Ketersediaan jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasionalterakeditasi
- 6.7 Memiliki sarana teknologi informasi dankomunikasi
- 6.8 Tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dannyaman

VII. STRATEGI

- 7.1 Ketua LPPM membuat usulan sarana prasarana penelitian didasarkan Rencana Induk Penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/00
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

- 7.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian berupa desa binaan, perpustakaan, Laboratorium kebidanan dankeperawatan.
- 7.3 Wadir 2 bidang Operasional mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan dosen dalam membuat usulan, proses dan pembuatan laporan penelitian untuk semua dosen di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 7.4 Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory research untuk menunjang kegiatanpenelitian

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Surat Keputusan Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi tentang pedoman penggunaan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 8.2 Surat Keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi tentang pedoman pelaksanaan penelitian bagi dosen di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 8.3 Surat Keputusan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi tentang Pedoman Publikasi dan Penyesuaian Angka untuk hasil Penelitian yang dipublikasikan di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

IX. REFERENSI

- 9.1 Undang-Undang Nomor12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi;
- 9.2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi;
- 9.3 PeraturanMenteriRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi;
- 9.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50Tahun2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi;
- 9.5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembanganseni kreasi.

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENELITIAN



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yonfat P. Hafidz Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telp: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasi.

POLITEKNIK SAINS SENI REAKREASI BOGOR STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
---	--

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Reakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhla mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Reakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Menurut Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.Lembaga penelitian

	POLITEKNIK SAINS SENI REAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan yang dirumuskan berdasarkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5 Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai koordinator

IV. DEFINISI/ISTILAH

- 4.1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Pengelolaan Penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Penelitian
- 5.2 LPPM merupakan lembaga Penelitian, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 5.3 LPPM sebagai kelembagaan wajib:
 - 5.3.1 Menyusun rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis Penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi
 - 5.3.2 Menyusun dan mengembangkan peraturan panduan dan LPM Penelitian
 - 5.3.3 Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
 - 5.3.4 Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
 - 5.3.5 Melakukan diseminasi hasil penelitian
 - 5.3.6 Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan arti kelilmiah dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI)
 - 5.3.7 Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi
- 5.4 Politeknik Sains Seni Rekakreasi wajib:
 - 5.4.1 Memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Politeknik Sains Seni Rekakreasi;
 - 5.4.2 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahanajar;

- 5.4.3 Politeknik Sains Seni Rekakreasi menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Penelitian dalam menjalankan program Penelitian secaraberkelanjutan;
- 5.4.4 Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian;
- 5.4.5 Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standarisasi, dan standar prosesPenelitian;
- 5.4.6 Mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerjasamaPenelitian;
- 5.4.7 Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasaranaPenelitian;dan
- 5.4.8 Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Politeknik Sains Seni Rekakreasi

VI. INDIKATOR

- 6.1 Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitianPoliteknik Sains Seni Rekakreasi
- 6.2 Adanya penjabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas
- 6.3 Adanya panduan pelaksanaanpenelitian
- 6.4 Adanya administrasi dan pengelolaan kegiatan dan hasil penelitian
- 6.5 Adannya laporan pertanggung jawaban yang baik
- 6.6 Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
- 6.7 Adanya pelatihan peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, publikasi.
- 6.8 Tersusun Standar Penelitian Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 6.9 Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 6.10 Tersusun Kalender Penelitian.
- 6.11 Tersusun Reviewer Penelitian
- 6.12 Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 6.13 Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan

	POLITEKNIK SAINS SENI REAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

VII. STRATEGI

- 7.1 Melakukan sosialisasi standar ke dosenpeneliti.
- 7.2 Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan/ proposal penelitian melalui pelatihan/workshop.
- 7.3 Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitianilmiah.
- 7.4 Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggung jawaban yangjelas
- 7.5 Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- 8.2 Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti PendidikanTinggi.
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), DirjenDikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5 Tim Pengembangan LPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKAKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yonatok P. Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang seni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmu seni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseeni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlek mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknik Sains Seni Rekakreasi yakni Menjadi Perguruan Tinggiseni kreasi terkemuka yang mampu mencetak lulusan professional dan mandiri di bidang seni kreasi, dimana salah satunya melalui penelitian. Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidak benaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Standar pembiayaan penelitian disusun sehingga penelitian yang dilakukan oleh dosen memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2 Ketua Program Studi
- 3.3 Ketua LPPM
- 3.4 Dosen

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1 **Penelitian dasar atau fundamental seni kreasi** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
- 4.2 **Penelitian terapan bidang seni kreasi** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
- 4.3 **Penelitian pengembangan bidang seni kreasi** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi menyediakan dana Penelitian internal sebesar Rp.10.000.000,-
- 5.2 Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui LPPM memfasilitasi pendanaan Penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 5.3 Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam mendanai digunakan untuk membiayai:
 - 5.3.1 Perencanaan Penelitian;
 - 5.3.2 Pelaksanaan Penelitian;
 - 5.3.3 Pengendalian Penelitian;

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

- 5.3.4 Pemantauan dan evaluasi Penelitian;
- 5.3.5 Pelaporan hasil Penelitian; dan
- 5.3.6 Diseminasi hasil Penelitian
- 5.4 Politeknik Sains Seni Rekakreasi melalui LPM mengatur mekanisme pendanaan dan pembiayaan Penelitian
- 5.5 Politeknik Sains Seni Rekakreasi wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian.
- 5.6 LPPM mendapatkan Dana pengelolaan Penelitian digunakan untuk membiayai:
 - 5.6.1 Manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - 5.6.2 Peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - 5.6.3 Insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

VI. INDIKATOR

- 6.1 Seluruh dosen tetap peneliti utama yang mendapatkan pendanaan atau pembiayaan penelitian
- 6.2 Menandatangi naskah kontrak penelitian
- 6.3 Membuat surat Persetujuan
- 6.4 Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian
- 6.5 Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian

VII. STRATEGI

- 7.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melakukan penelitian
- 7.2 Meningkatkan profesionalisme para penelitiya
- 7.3 Menyelenggarakan supervise penelitian
- 7.4 Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan penelitian.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan tanda sarana dan prasarana
- 8.2 Manual prosedur, boring atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIAYAAN PPENELITIAN	Revisi: 0

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan.
- 9.3 Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti,Depdiknas,2008.
- 9.4 Tim Pengembangan LPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti,2010.
- 9.5 Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan: (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

STANDAR MUTU HASIL PENGABDIAN MASYARAKAT



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Haryoko	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

praktek bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya" dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil pengabdian kepada

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADAMASYARAKAT	Revisi: 0

rnasyarakat.Politeknik Sains Seni Rekakreasi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasi karya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2 Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3 Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4 Dosen dan tenaga pendidikan
- 3.5 LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1 Hasil pengabdian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- 5.2 Hasil pengabdian harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran serta memenuhi ketentuan dan peraturan LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 5.3 Politeknik Sains Seni Rekakreasi mendorong aktivitas pengabdian, pengembangan dan pemanfaatan hasil pengabdian, produktifitas pengabdian dan publikasinya

VI. INDIKATOR

- 6.1 Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan IPTEK
- 6.2 Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat.
- 6.3 Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan
- 6.4 Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar
- 6.5 Adanya produk/prograrn/modul yang bermanfaat bagi masyarakat.

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
--	--

VII. STRATEGI

- 7.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen.
- 7.2 LPPM memantau kegiatan pengabdian kepadamasyarakat
- 7.3 Politeknik Sains Seni Rekakreasi mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahunsebelumnya.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Rencana strategis kegiatanPkM
- 8.2. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan pengabdian masyarakat
- 8.3. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM
- 8.4. MOU kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta dan industri
- 8.5. Rekap atau dokumen bahan ajar dariPkM
- 8.6. Prosedur Seleksi hasil penelitian yang dapat ditndaklanjuti dalamPkM
- 8.7. Prosedur Kerjasama dengan pihak pemerintah, swasta danindustry

IX. REFERENSI

- 9.1 Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil BelajarMahasiswa.
- 9.2 Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum intiPendidikanTinggi.
- 9.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan.
- 9.4 BAN-PT. 2008. A kreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan UnitPengelola.
- 9.5 BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
- 9.6 BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I NaskahAkademik
- 9.7 Panduan workshop LPM, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek dikt, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud2014.
- 9.8 Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum intiPendidikan Tinggi.
- 9.9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama PerguruanTinggi
- 9.10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- 9.11 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 9.12 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.13 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.14 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- 9.15 Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 9.16 Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi

STANDAR MUTU ISI PENGABDIAN MASYARAKAT



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Wajahat P. Habshe Harjono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpo: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
	Revisi: 0

pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlaq mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan menetapkan standar isi penelitian. Standar ini diperlukan agar Politeknik Sains Seni Rekakreasi dapat menghasilkan karya yang dapat

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
	Revisi: 0

digunakan untuk pengabdian kepadamasyarakat.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWABM ENCAPAISTANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinanPT
- 3.2 PembantuKetua
- 3.3 Ketuaprogramstudi
- 3.4 KetualembagaPenelitiandan PengabdianMasyarakat(LPPM)
- 3.5 Dosen

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1. **Standar isi pengabdian** merupakan kriteria minimal tentang kedAlamatn dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1. Materi pada pengabdian harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah , model atau postulatbaru.
- 5.2 Materi pada pengabdian terapan harus berorientasi pada luaran pengabdian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industry yang berorientasikepulauan.
- 5.3 Materi pengabdian harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan di masamendatang.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Politeknik Sains Seni Rekakreasi merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen muda.
- 6.2. Politeknik Sains Seni Rekakreasi memberdayagunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi denganLPPM.

VII. STRATEGI

- 7.1. Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek, tercantum rencana penggunaan sarana prasarana Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 7.2 Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasispemberdayaan masyarakat.

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
	Revisi: 0

VIII. DOKUMENTERKAIT

1. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Sains Seni Rekakreasi
2. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian KepadaMasyarakat
3. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Politeknik Sains Seni Rekakreasi
4. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Politeknik Sains Seni Rekakreasi

IX. REFERENSI

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang PendidikanTinggi.
2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru danDosen
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar NasionalPendidikan.
5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), DirjenDikti,Depdiknas,2008.
7. Tim Pengembangan LPM-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, DirjenDikti,2010.

STANDAR MUTU

PROSES PENGABDIAN MASYARAKAT



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Senot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Hartoko	Wadir I		1 Oktober 2019
	Haryono	Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Senot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
---	--

terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagasevi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan rnasyarakat. Perguruan tinggi harus

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
---	--

memiliki system perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat..

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4. Dosen dan tenaga kependidikan
- 3.5. Mahasiswa

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. **Standar proses pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Ruang lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Perencanaan Pengabdian Pada Masyarakat Memiliki proposal dan rencana kegiatan yang disetujui pimpinan jurusan.
- 5.2. Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian.
- 5.4. Hasil PKM diintegrasikan kekurikulum sebagai sumber bahan ajar dalam perkuliahan.
- 5.5. Pelaporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Adanya road map kegiatan PkM dalam bentuk Renstra PkM untuk masa waktu 5 tahun
- 6.2. Adanya standar mutu yang menjamin keselamatan kerja, seni kreasi, serta kenyamanan dan keamanan untuk pelaksana, masyarakat, dan lingkungan

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019
	Revisi: 0

- 6.3. Adanya tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk meningkatkan mutu pendidikan dan lingkungan,
- 6.4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas proposal PkM dosen yang mendapatkan hibah dari luar Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 6.5. Adanya laporan pelaksanaan kegiatan PkM dosen yang sesuai dengan standar mutu.
- 6.6. Adanya MoU pelaksanaan PkM antara LPPM dengan instansi lain.
- 6.7. Ada laporan pelaksanaan kegiatan PkM yang melibatkan mahasiswa.
- 6.8. Adanya laporan keuangan pelaksanaan PkM yang terstruktur.

VII. STRATEGI

- 7.1. Adanya kebijakan dan sistem pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
- 7.2. Adanya web Sistem Informasi pengabdian kepada masyarakat
- 7.3. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
- 7.4. Politeknik Sains Seni Rekakreasi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- 8.1. SOPPkM
- 8.2. Standar Mutu PkM
- 8.3. MonevPkM
- 8.4. LaporanPkM
- 8.5. MOU dengan instansi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

IX. REFERENSI

- 9.1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5. Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 9.6. BAN-PT. 2008. A kreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
- 9.7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
- 9.8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
- 9.9. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur
- 9.10. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Borang
- 9.11. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi
- 9.12. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
- 9.13. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI Tim Dikti Tahun 2014
- 9.14. Panduan workshop LPM, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
- 9.15. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- 9.17. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 9.18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.19. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.20. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)

STANDAR MUTU PENILAIAN PENELITIAN



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosef P. Hastojo Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP Bobles	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryanto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagasevi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlaq mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Terhadap usul pengabdian kepada masyarakat yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggung jawabkan dana yang telah diperoleh. Agar

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

penilaian kegiatan PkM sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinan PT
- 3.2. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi
- 3.3. Ketua lembaga atau unit-unit lainnya
- 3.4. Dosen dan tenaga kependidikan

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 4.2. **Ruang lingkup** standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup tingkat kepuasan masyarakat, perubahan keterampilan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan teratasnya masalah sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Politeknik Sains Seni Rekakreasi menetapkan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mudah diakses oleh seluruh dosen.
- 5.2. Politeknik Sains Seni Rekakreasi menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus melibatkan peran serta mahasiswa.
- 5.3. Politeknik Sains Seni Rekakreasi menetapkan bahwa pengabdian kepada masyarakat harus meliputi pengabdian kepada masyarakat dasar dan terapan.

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
--	--

- 5.4. Politeknik Sains Seni Rekakreasi menetapkan bahwa penilaian pengabdian kepada masyarakat harus memberikan masukan untuk kegiatan pendidikan, pengajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.5. Politeknik Sains Seni Rekakreasi harus menjamin bahwa pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen harus terbebas dari pelanggaran etika pengabdian kepadamasyarakat.
- 5.6. Pengajuan proposal dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa baik perorangan atau kelompok yang secara melembaga melalui Fakultas atau program studi sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan olehLPPM.
- 5.7. Studi kelayakan proposal dilakukan oleh Tim Evaluator yang ditetapkan olehLPPM
- 5.8. Pengumuman ,hasil seleksi diumumkan melalui surat pemberitahuan dari LPPM ke Prodi.
- 5.9. Kontrak pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh peneliti dan KetuaLembaga.

VI. INDIKATOR

- 6.1 Mutu pengabdian kepada masyarakatmeningkat
- 6.2 Jumlah kegiatan dan jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat semakinmeningkat
- 6.3 Tersedianya prosedur terlaksananya pengabdian kepadamasyarakat
- 6.4 Dilihat dari tingkat kepuasanmasyarakat;
- 6.5 Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangkukepentingan
- 6.6 Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- 6.7 Terciptannya pengayaan sumber belajar dan atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi;
- 6.8 Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangkukepentingan.
- 6.9 Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses sertapencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

VII. STRATEGI

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- 7.1 Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalamsetahun.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

- 7.2 Seminar usul dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi atau Dikti.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. SOPPkM
- 8.2. Kode Etik PkM

IX. REFERENSI

- 9.1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5. Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- 9.6. BAN-PT. 2008. A kreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan Unit Pengelola.
- 9.7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
- 9.8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I Naskah Akademik
- 9.9. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar dan Prosedur
- 9.10. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan Pengisian Borang
- 9.11. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi
- 9.12. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
- 9.13. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI Tim Dikti Tahun 2014

- 9.14. Panduan workshop LPM, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
- 9.15. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- 9.17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- 9.19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- 9.20. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- 9.22. Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
- 9.23. Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 9.24. Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- 9.25. Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi

STANDAR MUTU PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Senot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yogafat J. Habshe HARYONO	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Senot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangkeseni kreasi.

POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	Tanggal : Oktober 2019
STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlek mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat danlembaga Politeknik Sains Seni Rekakreasi, oleh karenanya untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar mengingat dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPISTANDAR

1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai pimpinanPT
2. Ketua program studi sebagai pimpinan programstudi
3. Ketua lembaga atau unit-unitlainnya
4. Dosen dan tenagakependidikan

IV. DEFINISIISTILAH

- 1.1. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanauntuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajibmemiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jeniskegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedAlamatn sasaran kegiatan. Ruang lingkup standar pelaksanapengabdian kepada masyarakat mencakup kualifikasi akademik dosen dan hasil pengabdian kepadamasyarakat.

V. PERNYATAAN ISISTANDAR

- 5.1. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedAlamatn sasarankegiatan.
- 5.2. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat menguasai kemampuan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5.3. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat Memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandangdana.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Pelaksana PkM mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi tertentu yang telah ditetapkan olehLP2M.
- 6.2. PkM dilakukan dengan melibatkan mahasiswa secara penuh minimal 1 kegiatan dalam satu tahun.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

6.3. PkMyangtelahdilaksanakanmampumemberikanmanfaatteknologidanpengetahuan untuk mewujudkan masyarakat yangmandiri.

VII. STRATEGI

- 7.1. Politeknik Sains Seni Rekreasiharus mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi pengolahandata.
- 7.2. Politeknik Sains Seni Rekreasimemberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepadamasyarakat.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat olehLPPM.
- 8.2. Laporan pengabdian kepada masyarakat yan melampirkan kompetensi dari pelaksana kegiatan PkM.
- 8.3. Prosedur seleksi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepadamasyarakat.

IX. REFERENSI

1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil BelajarMahasiswa.
2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum intiPendidikanTinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor19 tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) Dirjen Dikti, Depdiknas,2008.
5. Tim Pengembangan LPM - PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, DirjenDikti,2010.
6. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana dan Diploma. Buku III Boranghodi dan UnitPengelola.
7. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi ProgramStudi
8. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku I NaskahAkademik
9. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku II Standar danProsedur
10. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku IV Panduan PengisianBorang
11. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku V Pedoman Penilaian Instrumen Akreditasi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

12. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi
13. BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Sarjana. Buku VII Pedoman Assesmen Lapangan Buku panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi yang merujuk pada SN-DIKTI dan KKNI Tim DiktiTahun 2014
14. Panduan workshop LPM, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2015 Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud2014.
15. Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikuluminti PendidikanTinggi.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama PerguruanTinggi
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu PerguruanTinggi
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional PerguruanTinggi
20. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi(SPM-PT)
22. Dirjen Dikti, Depdiknas,2008
23. Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi
24. Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Intemal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang PendidikanTinggi
25. Visi dan Misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi

STANDAR MUTU






SARANA PRASARANA PENGABDIAN

MASYARAKAT



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yogafit J. Haryoko	Wadir I		1 Oktober 2019
	HARYONO	Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra Yap.	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
 Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi

POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
--	--

terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya local serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-basedpractice*).

1.3.3 Sarana danPrasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika danmasyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggiseni kreasi lainnya, baik regional, nasional daninternasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, sertaakuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan programstudi.

II. RASIONAL

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PKM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PKM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana pengabdiankepada

POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
--	--

masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik Politeknik Sains Seni Rekakreasi dapat tercapai.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1. Pimpinan Politeknik Sains Seni Rekakreasi, LPPM, Program Studi
- 3.2. Kepala laboratorium, Perpustakaan dan Bagian pengadaan
- 3.3. Dosen, tenaga kependidikan dan Mahasiswa

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan area sasaran kegiatan.
- 5.2. Sarana dan prasarana harus memadai dan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, seni kreasi, kenyamanan, dan keamanan.
- 5.3. Memiliki satu desa binaan

VI. INDIKATOR

- 6.1. Memiliki sarana dan prasarana pendukung.
- 6.2. Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, seni kreasi, kenyamanan, dan keamanan.
- 6.3. Jumlah bahan pustaka cukup dan sangat luas ragamnya.
- 6.4. Bahan pustaka yang paling mutakhir tersedia.
- 6.5. Dana untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka tersedia cukup.
- 6.6. Ruangan perpustakaan modern dan luas serta menyenangkan.
- 6.7. Tempat duduk cukup bagi pengguna perpustakaan.
- 6.8. Perpustakaan memiliki faktor pemakaian yang baik.
- 6.9. Pemeliharaan perpustakaan baik.
- 6.10. Ada program berkesinambungan untuk pengadaan bahan pustaka.
- 6.11. Adanya jaringan internet gratis.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

- 6.12. Peralatan laboratorium cukup jumlahnya bagi mahasiswa /kegiatan pengabdian masyarakat.

VII. STRATEGI

- 7.1. LPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administrasi
- 7.2. Melakukan pemgawasan dalam penyediaan sarana dan prasaranan sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan
- 7.3. Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- 8.2. Manual prosedur, formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

IX. REFERENSI

- 9.1. Kepmendiknas Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 9.2. Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 9.4. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- 9.5. Tim Pengembangan LPM-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.

STANDAR MUTU PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKAKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yogafaf P. Mardibro MARYONO	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sanofra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan

POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	Tanggal : Oktober 2019
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis pada sumberdaya local serta dapa tmenunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivita saakademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tatakelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Untuk menggiatkan kegiatan pengabdian masyarakat dengan baik, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2 Pembantu Ketua
- 3.3 Ketua Program Studi
- 3.4 Ketua LPPM
- 3.5 Dosen yang bersangkutan

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1. Standar pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah criteria minimal untuk mengelola kegiatan meliputi perencanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi membentuk suatu unit lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pengabdian masyarakat
- 5.2. Unit lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, berfungsi:
 - 5.2.1. Menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi.
 - 5.2.2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 5.2.3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 5.2.4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 5.2.5. Melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 5.2.6. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
 - 5.2.7. Memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi
 - 5.2.8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerjasama

POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
---	--

- 5.29. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepadamasyarakat
- 5.210. Menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yangdikelolanya.
- 5.3. Memiliki Rencana Strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana streategis perguruantinggi
- 5.4. Menyusun criteria dan peosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menrapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupanbangsa
- 5.5. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secaraberkelanjutan.
- 5.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepadamasyarakat.
- 5.7. Memiliki panduan tentang criteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- 5.8. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjasama pengabdian kepadamasyarakat.
- 5.9. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan efesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepadamasyarakat.
- 5.10. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data perguruantinggi.

VI. INDIKATOR

- 6.1. Adanya laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun.
- 6.2. Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikantinggi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

VII. STRATEGI

- 7.1. Mengikut sertaakan pengurus unit Lembaga Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat pada Pelatihan mengelola penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat
- 7.2. Setiap tahun pimpinan Politeknik Sains Seni Rekakreasi menilai kinerja UnitLembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat
- 7.3. Ketua meninjau struktur kepengurusan Unit lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara berkala setiap 2 tahunsekali.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Laporan kinerja Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepadaMasyarakat
- 8.2. PayungkegiatanPengabdiankepadaMasyarakatInstitusiPoliteknik Sains Seni Rekakreasi

IX. REFERENSI

- 9.1. Undang- undang No. 20 Tahun 2003 tentang PendidikanTinggi
- 9.2. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen
- 9.3. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi
- 9.4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan
- 9.5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 tahun 2010 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 9.6. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia(KKNI)
- 9.7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 73 tahun 2013 tentang Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di PerguruanTinggi.
- 9.8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikantinggi.
- 9.9. Peraturam Menteri Ristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi

STANDAR MUTU PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN MASYARAKAT



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yonakut P. Hottoko	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Gaudra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telp: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

I. VISI & MISI

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis padasumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenagaseksi kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhlaq mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Standar ini diperlukan agar Politeknik Sains Seni Rekakreasi menghasilkan karya yang dapat digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat. Standar ini diperlukan agar mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi, WADIR I, dan Ketua Program Studi
- 3.2 Ketua lembaga penelitian & pengabdian padamasyarakat
- 3.3 Dosen

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Dana internal adalah
- 4.2. Perencanaan
- 4.3. Pemantauan dan evaluasi
- 4.4. Pelaporan
- 4.5. Diseminasi
- 4.6. Seleksi proposal

V. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 5.1. Politeknik Sains Seni Rekakreasi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat, meskipun pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana darimasyarakat.
- 5.2. Politeknik Sains Seni Rekakreasi menetapkan bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:
 - 5.2.1. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5.2.2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5.2.3. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - 5.2.4. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat
 - 5.2.5. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - 5.2.6. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 5.3. Politeknik Sains Seni Rekakreasi menentukan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.4. Politeknik Sains Seni Rekakreasi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- 5.5. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari seleksi proposal,

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas pelaksana.

VI. INDIKATOR

61. Tersedianya dokumen pedoman tertulis, Prosedur operasional baku, sosialisasi danmekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat
62. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
63. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat
64. Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan olehmahasiswa
65. Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian
66. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

VII. STRATEGI

- 7.1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dankerjasama
- 7.2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama
- 7.3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dankerjasama
- 7.4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 8.2. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar mutu yang lain, misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.
- 8.3. Manual prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan dosen dan tenaga Kependidikan.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR PEMBIYAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi: 0

IX. REFERENSI

- 9.1. Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

STANDAR TATA PAMONG

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	 	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

I. VISI, MISI, DANTUJUAN

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangseni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

II. RASIONAL

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

Suatu cara yang akan menjadikan pimpinan itu kuat dan visioner, sehingga sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif. Fokus dari tata pamong sendiri adalah bagaimana kebijakan dan strategi mampu disusun dan diterapkan sehingga memungkinkan terwujudnya pengelolaan perguruan tinggi yang baik.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2 Wakil Direktur 1, 2 dan 3
- 3.3 Ketua/ProgramStudi
- 3.4 KetuaLPM

IV. DEFINISIISTILAH

- 4.1 Tata pamong (governance) adalah suatu sistem pengelolaan perguruan tinggi untuk memungkinkan terbentuknya suatu sistem administrasi yang baik dalam rangka untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi yang berdasarkan 5 kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan adil.
- 4.2 Struktur Organisasi Politeknik Sains Seni Rekakreasi mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan.
- 4.3 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan perguruantinggi.
- 4.4 Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi Perguruantinggi.
- 4.5 Pembantu Direktur adalah pimpinan perguruan tinggi yang bertugas membantu ketua pada bidang yang ditentukan. Pembantu Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri atas Pembantu Direktur 1 bidang Akademik, Pembantu Direktur II bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan.
- 4.6 Ketua program studi adalah penanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di programstudi.
- 4.7 Sekretaris Program Studi membantu ketua program studi dalam pelaksanaan pendidikan di programstudi.
- 4.8 Ketua LPPM bertanggungjawab kepada Pimpinan atas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang dikembangkan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 4.9 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

Sains Seni Rekakreasi atas kegiatan di bidang penjaminanmutu.

- 4.10 Unit perpustakaan adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan perpustakaan di kampus
- 4.11 Unit laboratorium adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan laboratorium sesuai denganspesifikasinya.
- 4.12 Kepala biro adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di biro yang dipimpinnya.
- 4.13 Rapat senat dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal strategis lainnya di tingkat perguruan tinggi. Rapat senat terbuka di tingkat perguruan tinggi hanya dilakukan dalam rangka wisuda dan pemilihan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

V. PERNYATAAN ISI STANDARMUTU

5.1. StrukturOrganisasi

- 5.1.1 Struktur Organisasi di Politeknik Sains Seni Rekakreasi sejalan perundang-undangan yang berlaku.
- 5.1.2 Struktur Organisasi di Politeknik Sains Seni Rekakreasi ditetapkan dengan SK Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan pola garis instruksi dan gariskoordinasi.
- 5.1.3 Struktur Organisasi di Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri dari senat sebagai badan normati dan perwakilan tertinggi sivitas akademika, Ketua Politeknik Sains Seni Rekakreasi sebagai penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang dibantu oleh Pembantu Direktur I, II,III
- 5.1.4 Di Program studi dipimpin oleh ketua program studi dan dibantu oleh seorang sekretaris programstudi.
- 5.1.5 Untuk urusan administrasi Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi dibantu oleh beberapaBiro.
- 5.1.6 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi memiliki analisis jabatan yanglengkap.

5.2. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah penanggung jawab utama terselenggaranya kegiatan Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Kualifikasi dan Kompetensi:

- 5.2.1 Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan latar belakangakademik yang sesuai dengan institusi yang akan dipimpinnya.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

- 5.2.2 Mempunyai kemampuan *leadership* dan manajerial.
- 5.2.3 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Politeknik Sains Seni Rekakreasi, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu pengetahuan lainnya.
- 5.2.4 Mempunyai jabatan akademik minimal Lektor.
- 5.2.5 Tidak menjadi pengurus dan pimpinan partai politik.
- 5.2.6 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggilearn.
- 5.2.7 Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku

5.3. Senat

Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi

Politeknik Sains Seni Rekakreasi Kualifikasi dan Kompetensi

- 5.3.1 Anggota Senat Politeknik Sains Seni Rekakreasi adalah dosen yang bertugas minimal 5 tahun.
- 5.3.2 Berpendidikan minimal Magister.
- 5.3.3 Mempunyai kepangkatan akademik minimal asisten ahli
- 5.3.4 Mempunyai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

5.4. Pembantu Direktur

Pembantu Direktur adalah pimpinan perguruan tinggi yang bertugas membantu ketua pada bidang yang ditentukan. Pembantu Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi terdiri atas Wakil Direktur I bidang Akademik, Pembantu Direktur II bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Pembantu Direktur III Bidang Kemahasiswaan.

Kualifikasi dan kompetensi:

- 5.4.1 Memiliki ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan latar belakang akademik yang sesuai dengan jabatan yang akan dipimpinnya.
- 5.4.2 Mempunyai kemampuan leadership dan manajerial
- 5.4.3 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan Politeknik Sains Seni Rekakreasi, mengembangkan ilmu dan teknologi, serta seni dan ilmu pengetahuan lainnya
- 5.4.4 Jenjang pendidikan minimal magister.
- 5.4.5 Mempunyai kepangkatan akademik minimal asisten ahli.
- 5.4.6 Tidak menjadi pengurus dan pimpinan partai politik.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

- 5.4.7 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggilain.
- 5.4.8 Memenuhi persyaratan akademik, administratif dan prosedur yang berlaku yang diatur dalam peraturan tersendiri.

5.5. Ketua Program Studi

Ketua program studi adalah penanggungjawab penuh dalam penyelenggaraan pendidikan di program studi

Kualifikasi dan Kompetensi

- 5.5.1 Jenjang Pendidikan minimal Magister
- 5.5.2 Kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli
- 5.5.3 Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipimpin.
- 5.5.4 Berstatus sebagai dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekrekasi dan telah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
- 5.5.5 Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di program studi.
- 5.5.6 Memiliki kemampuan dalam menyiapkan administrasi perizinan dan akreditasi program studi.
- 5.5.7 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.
- 5.5.8 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggilain.

5.6. Sekretaris Program Studi

Sekretaris Program Studi membantu ketua program studi dalam pelaksanaan pendidikan di program studi

Kualifikasi dan Kompetensi:

- 5.6.1 Jenjang pendidikan minimal S2
- 5.6.2 Kepangkatan akademik minimal Asisten Ahli.
- 5.6.3 Latar belakang keilmuan sesuai dengan program studi yang dipimpin.
- 5.6.4 Berstatus sebagai dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekrekasi dan telah bertugas sekurang-kurangnya empat tahun.
- 5.6.5 Memiliki kemampuan dalam mengembangkan akademik di program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

- 5.6.6 Memiliki kemampuan dalam administrasi perizinan dan akreditasi program studi.
- 5.6.7 Memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi, serta komitmen yang kuat untuk memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di prodi yang dipimpin.
- 5.6.8 Memiliki tanggungjawab untuk memajukan dan mengembangkan Prodi yang dipimpin
- 5.6.9 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggilain.

5.7. Ketua LPPM

Ketua LPPM bertanggungjawab kepada Pimpinan atas kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, atau dosen yang berkolaborasi dengan mahasiswa dalam bentuk aplikasi keilmuan yang dikembangkan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi Kualifikasi dan Kompetensi:

- 5.7.1 Pendidikan minimal S2
- 5.7.2 Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli
- 5.7.3 Berstatus dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang sudah bertugas sekurang-kurangnya 4 tahun.
- 5.7.4 Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan berkomitmen untuk memajukan penelitian dan pengembangan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 5.7.5 Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian masyarakat tingkat nasional.
- 5.7.6 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggilain

5.8. Ketua LPM

Ketua Lembaga Penjaminan Mutu bertanggungjawab kepada Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi atas kegiatan di bidang penjaminan mutu Kualifikasi dan Kompetensi:

- 5.8.1 Pendidikan minimal S2
- 5.8.2 Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli
- 5.8.3 Berstatus dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang sudah bertugas sekurang-

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

kurangnya 4 tahun.

5.8.4 Mempunyai loyalitas tinggi terhadap Politeknik Sains Seni

Rekakreasi dan berkomitmen untuk memajukan penelitian dan pengembangan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi..

5.8.5 Diutamakan memiliki reputasi melakukan kegiatan penjaminan mutu..

5.8.6 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

5.9. Unit Perpustakaan

Unit perpustakaan adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan perpustakaan di kampus.

kualifikasi dan kompetensi

5.9.1 Jenjang pendidikan minimal S1 Ilmu Perpustakaan

5.9.2 Pengalaman di bidang perpustakaan minimal 4 tahun.

5.9.3 Mempunyai keterampilan pengelolaan perpustakaan (*Basic Library Skill*) meliputi pengadaan, pengolahan, pembuatan paket informasi.

5.9.4 Memiliki kemampuan untuk melakukan klasifikasi & administrasi pengolahan bahan pustaka.

5.9.5 Penguasaan komputer meliputi penguasaan *software* pengolahan data & kata, pengetahuan tentang data base, jaringan, multimedia.

5.9.6 Memiliki kemampuan untuk melakukan penelusuran *on disk/offline* (*proquest & Winspirs*)

5.9.7 Memiliki kemampuan untuk melakukan *searching on-line book*

5.9.8 Bisa berkomunikasi dengan baik.

5.9.9 Mempunyai misi *lifelong learning* untuk diri sendiri dan orang lain.

5.9.10 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

5.10. Unit Laboratorium

Unit laboratorium adalah penanggungjawab penuh dalam pengelolaan laboratorium sesuai dengan spesifikasinya.

Kualifikasi dan Kompetensi:

5.10.1 Jenjang pendidikan minimal S1 sesuai dengan bidang ilmunya

5.10.2 Pengalaman di bidang Laboratorium minimal 4 tahun.

5.10.3 Latar belakang keilmuan sesuai dengan spesifikasi laboratorium yang dikelola.

5.10.4 Berstatus sebagai tenaga kependidikan Politeknik Sains Seni Rekakreasi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

5.10.5 Memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan keilmuan sesuai dengan etika keilmuan.

5.10.6 Mampu bekerjasama dengan dosen pengampu matakuliah yang berkaitan dengan pemanfaatan laboratorium.

5.11. Kepala Biro

Kepala biro adalah penanggungjawab penuh bidang administrasi di biro yang dipimpinnya.

Kualifikasi dan Kompetensi:

5.11.1 Jenjang pendidikan minimal S.1

5.11.2 Status sebagai tenaga kependidikan atau dosen tetap Politeknik Sains Seni Rekakreasi yang telah bertugas minimal 4 tahun.

5.11.3 Memahami lingkup kerja dengan baik.

5.11.4 Mampu mengoperasikan program office.

5.11.5 Bisa berkomunikasi dengan baik.

5.11.6 Tidak sedang menjabat sebagai pimpinan di perguruan tinggi lain

5.12. Rapat Senat

Rapat senat dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal strategis lainnya di tingkat perguruan tinggi. Rapat senat terbuka di tingkat perguruan tinggi hanya dilakukan dalam rangka wisuda dan pemilihan Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

5.12.1 Rapat senat dilakukan dalam rangka membahas kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan hal-hal strategis lainnya di Politeknik Sains Seni Rekakreasi

5.12.2 Rapat senat terbuka di Politeknik Sains Seni Rekakreasi hanya dilakukan dalam rangka wisuda dan pemilihan Pimpinan.

5.12.3 Rapat senat dilakukan minimal satu kali dalam satu tahun.

5.12.4 Rapat senat dapat dilaksanakan jika anggota senat yang hadir mencapai quorum (lebih dari separuh jumlah anggota senat).

5.12.5 Rapat senat tidak dapat dilanjutkan jika anggota senat meninggalkan ruang rapat sehingga jumlah yang hadir tidak mencapai quorum.

5.12.6 Keputusan rapat senat adalah keputusan tertinggi dan tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh pimpinan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR TATA PAMONG	Revisi:0

VI. INDIKATOR

6.1. STATUTA Politeknik Sains Seni Rekakreasi

VII. STRATEGI

- 7.1 Melaksanakan sosialisasi tugas pokok dan fungsi di masing-masingunit.
- 7.2 Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan atau aturan yang telah dibuat
- 7.3 Menciptakan budaya organisasi yang mendukung keberlangsungan tata pamong yang baik
- 7.4 Terbentuknya perangkat peraturan organisasi dalam rangka penguatan institusi dan kelembagaan
- 7.5 Menyusun kelembagaan Prodi agar berfungsi lebih optimal.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

IX. REFERENSI

- 9.1. UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
- 9.2. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 9.3. PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.4. PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
- 9.5. UU No.12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
- 9.6. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

STANDAR MUTU KERJASAMA



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKAKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yonifat P. Hafidzko Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandru YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpon: 021 84941237 - Homepage dan email:

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan *softskills* yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

1.3.2. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (*appropriate technology*) dan teknologi terapan (*applied technology*) dalam menunjang praktik bidangseni kreasi.
- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidangseni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidangseni kreasi berbasis bukti ilmiah (*evidence-based practice*).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan nonakademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidangseni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidangseni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta *stakeholder* dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

II. RASIONAL

Kerja sama merupakan upaya bersama yang dilakukan dalam rangka saling menguntungkan dan menguatkan guna meningkatkan kualitas kelembagaan masing-masing. Kerja sama yang baik adalah kerja sama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Kerja sama juga dapat dianggap sebagai pengakuan lembaga lain terhadap Politeknik Sains Seni Rekakreasi. Agar kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan Politeknik Sains Seni Rekakreasi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi Politeknik Sains Seni Rekakreasi, maka perlu adanya standar kerja sama. Standar kerja sama diperlukan guna meningkatkan efektifitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu dan relevansi pelaksanaan tridharma untuk meningkatkan daya saing civitas akademik Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2. Wakil Direktur 1, 2
- 3.3. Ketua LPPM

IV. DEFINISI STILAH

- 4.1. **Kerja sama** adalah upaya yang dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mitra yang mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan.
- 4.2. **Nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU)** adalah suatu dokumen yang merupakan kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih tentang maksud dan tujuan diadakan kerjasama.
- 4.3. **Perjanjian Kerja sama atau Memorandum of Agreement (MoA)** adalah suatu dokumen legal antara dua pihak atau lebih dalam suatu kerjasama yang menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat.
- 4.4. **Surat Perintah Kerja** adalah sebuah dokumen yang memuat perintah Pihak satu kepada Pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang telah ditentukan.
- 4.5. **Standar kerjasama** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan pihak mitra untuk memberikan arah dan ruang lingkup yang telah disepakati.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

- 5.1 Politeknik Sains Seni Rekakreasi menyelenggarakan kerja sama dengan

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal : Oktober 2019
	STANDAR KERJASAMA	Revisi: 0

lembaga pemerintah, dan swasta baik tingkat nasional maupun internasional.

5.2 Penyelenggaraan kerja sama dikoordinasikan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.

5.3 Pelaksanaan kerja sama dapat dilakukan oleh Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Kerja sama harus dilaksanakan untuk:

5.3.1 mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi

5.3.2 meningkatkan kinerja Program Studi, maupun unit kerja lainnya di lingkungan Politeknik Sains Seni Rekakreasi

5.3.3 menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri.

5.3.4 mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

5.3.5 mengembangkan citra Politeknik Sains Seni Rekakreasi

5.4 Kerja sama seharusnya dilaksanakan untuk:

5.4.1 menyediakan akses bagi mahasiswa untuk praktikum, praktek kerja lapangan, penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

5.4.2 menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.

5.4.3 menciptakan revenue generating activity bagi Politeknik Sains Seni Rekakreasi

5.5 Kerja sama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

5.5.1 kontrak manajemen,

5.5.2 penelitian dan pengabdian kepada masyarakat,

5.5.3 tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.

5.5.4 pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik,

5.5.5 penerbitan bersama karya ilmiah,

5.5.6 penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain, dan kegiatan lain yang dianggap perlu.

VI. STRATEGI

61 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi merencanakan, memutuskan dan menyetujui kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).

62 Ketua program studi, lembaga, unit yang terkait melaksanakan operasionalisasi kerja sama sesuai nota kesepahaman yang telah disepakati.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR KERJASAMA	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

VII. INDIKATOR

- 7.1 Kuantitas, kualitas dan variasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat
- 7.2 Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerja sama dalam dan luar negeri semakin meningkat

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1 Statuta Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 8.2 Pedoman Kerja sama DalamNegeri
- 8.3 Pedoman Kerja samaLuarNegeri
- 8.4 Pedoman Monitoring dan Evaluasi KerjaSama

IX. REFERENSI

91. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
92. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi NasionalIndonesia.
93. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
94. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi(SNPT)
95. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi
96. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional
97. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan PerguruanTinggi
98. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar NasionalPendidikan
99. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu PendidikanTinggi

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	 	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan		Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telp: 021 84941237 - Homepage dan email:

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Kode/No :Std/LPM/X/01 Tanggal : Oktober 2019 Revisi: 0
--	--

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

1.1. Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3. Tujuan

1.3.1. Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidangkeseni kreasion.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan softskills yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2. Penelitian dan PengabdianMasyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (appropriate technology) dan teknologi terapan (applied technology) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice).

1.3.3. Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4. Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5. Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta stakeholder dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

II. RASIONAL

Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Alumni adalah lulusan dari Program Studi yang berada di bawah ikatan alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan ikatan alumni setiap Program Studi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

III. SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPI STANDAR

- 3.1. Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2. Wakil Direktur 1, 2
- 3.3. Ketua Program Studi
- 3.4. Dosen
- 3.5. Mahasiswa
- 3.6. Alumni

IV. DEFINISI ISTILAH

- 4.1. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 4.2. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
- 4.3. Tracer Study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.

V. PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

- 5.1 Mahasiswa sebagai input makaharus:
 - 5.1.1 lulus seleksimasuk
 - 5.1.2 terdaftar sebagaimahasiswa
- 5.2 Penilaian:
 - 5.2.1 Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa
 - 5.2.2 Tersedia sistem penilaian terstruktur dan terjadwal
 - 5.2.3 Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpanbalik
 - 5.2.4 Nilai akhir diumumkan di SIAKAD Politeknik Sains Seni Rekakreasi

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

53 Dukungan Terhadap Mahasiswa

- 5.3.1 Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa
- 5.3.2 Tersedia pembimbing kegiatan akademik dan non akademik bagimahasiswa
- 5.3.3 Tersedia program unggulan danbeasiswa
- 5.3.4 Tersedia unit pelayanan mahasiswa denganfasilitasnya
- 5.3.5 Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
- 5.3.6 Tersedia bimbingan konseling bagimahasiswa

54 Kinerja Mahasiswa

- 5.4.1 Tersedia ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku peraturanakademik
- 5.4.2 Peringkat prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik (Dengan pujian, Sangat memuaskan danMemuaskan)
- 5.4.3 IPK dan kriterianya tercantum dalam bukupedoman

55 Program Kegiatan Ilmiahmahasiswa

- 5.5.1 Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI
- 5.5.2 Ada kompetisi ilmiah yang diikutimahasiswa
- 56 Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, dankepemimpinan
 - 5.6.1 Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olahraga, dankepemimpinan difasilitasi oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi
 - 5.6.2 Kegiatan NasionalKemahasiswaan
 - 5.6.3 Tersedia pembinaan softskill mahasiswa(seni,olahraga, dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentukpelatihan
 - 5.6.4 Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, dan kepemimpinan

57 Tracer StudyAlumni

- 5.7.1 Ada anggaran rutin untuk melakukan tracerstudy
- 5.7.2 Tersedia jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari tracer study terdokumentasi

58 Ikatan alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi

Ada bentuk kerjasama antara Sekolah Tinggi dengan ikatan alumni

	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal : Oktober 2019
		Revisi: 0

- 59 Peluang kerja Alumnibaru
- 5.9.1 Ada Pusat Karir di tingkat Sekolah Tinggi
 - 5.9.2 Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja
 - 5.9.3 Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencari kerja
 - 5.9.4 Ada program peningkatan softskill bagi alumnibaru

VI. INDIKATOR

- 6.1. Adanya panduan Bimbingan Konseling
- 6.2. Adanya unit kerja tracerstudy

VII. STRATEGI

- 7.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa dan alumni untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama.
- 7.2 Membuat Ikatan Alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 7.3 Menyelenggarakan supervisi kegiatan mahasiswa dan alumni.
- 7.4 Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni.

VIII. DOKUMENTERKAIT

- 8.1. Form Tracer Study Alumni
- 8.2. Form Tracer Study Pengguna Lulusan

IX. REFERENSI

- 9.1. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 9.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 9.3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 9.4. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- 9.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 062

- tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 9.7. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 9.8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 9.9. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 9.10. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



SSR

POLITEKNIK
SAINS SENI
REKREASI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Harsito HARYONO	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI



PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN	TANGGAL
Perumusan	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019
Pemeriksa	Yosafat P. Haryono	Wadir I		1 Oktober 2019
		Wadir II		
Persetujuan		Ka Senat		1 Oktober 2019
Penetapan	Sandra YAP	Direktur		1 Oktober 2019
Pengendalian	Sentot Saryoto	Ketua LPM		1 Oktober 2019

POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI



Alamat: Jl. Raya Ciangsana No. 1, Ciangsana, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat 16869

Telpo: 021 84941237 - Homepage dan email:

 SSR <small>POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI</small>	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi: 0

- **VISI, MISI, DAN TUJUAN**

1.1 Visi

Menjadi Lembaga tinggi vokasi untuk semua kalangan dengan menghasilkan lulusan yang siap kerja dan wirausaha sukses dibidang sains dan seni terapan serta pariwisata untuk menjadi rujukan nasional pengelolaan Pendidikan Tinggi Vokasi yang berwawasan lingkungan dan teknologi ramah disabilitas di tahun 2025.

1.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berwawasan teknologi dan lingkungan serta ramah disabilitas.
2. Melakukan riset terapan di bidang Animasi, Destinasi Wisata dan Desain Komunikasi Visual.
3. Memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi pengangguran.
4. Membantu penciptaan Wirausaha sukses dibidang Animasi, Destinasi Pariwisata dan Desain Komunikasi Visual.
5. Mengelola kampus berdasarkan prinsip 3R: Reduce, Reuse, Recycle dan *management* energi yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
6. Mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Pelatihan, dan Pengabdian Masyarakat)

1.3 Tujuan

1.3.1 Pendidikan

- Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi di bidang ilmuseni kreasi secara terencana, terpadu, dan dikelola dengan baik sebagai salah satu upaya pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini di bidang seni kreasi.
- Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi, sikap, perilaku, dan etika profesional, serta penguasaan softskills yang dibutuhkan dunia kerja, baik untuk memenuhi kebutuhan pasarnasional.

1.3.2 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

- Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menumbuhkembangkan ilmuseni kreasi yang berkelanjutan yang menekankan pada peningkatan teknologi sepadan (appropriate

 SSR <small>POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI</small>	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
		Tanggal :
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Revisi: 0

technology) dan teknologi terapan (applied technology) dalam menunjang praktik bidang seni kreasi.

- Meningkatkan kemampuan sivitas akademika dalam melaksanakan riset dan pengabdian masyarakat dalam bidang seni kreasi yang berbasis pada sumber daya lokal serta dapat menunjang pelaksanaan praktik bidang seni kreasi berbasis bukti ilmiah (evidence-based practice).

1.3.3 Sarana dan Prasarana

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana, sarana, dan teknologi penunjang untuk terwujudnya misi institusi Politeknik Sains Seni Rekakreasi serta mendorong terwujudnya suasana akademis yang sehat, kondusif, serta bermanfaat bagi sivitas akademika dan masyarakat.
- Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyelenggaraan dan peningkatan kegiatan akademik dan non akademik.

1.3.4 Kerjasama

- Memupuk dan menjalin kerjasama yang setara dan saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, lahan praktik, serta institusi pendidikan tinggi seni kreasi lainnya, baik regional, nasional dan internasional.
- Meningkatkan citra perguruan tinggi sebagai institusi penyelenggara pendidikan tinggi bidang seni kreasi yang mencetak tenaga seni kreasi mandiri dan profesional di bidang seni kreasi yang memiliki kepribadian dan berakhhlak mulia.
- Meningkatkan keterlibatan dan peran serta Perguruan Tinggi Politeknik Sains Seni Rekakreasi dalam berbagai kegiatan baik pada tingkat regional, nasional dan internasional.

1.3.5 Kelembagaan

- Mengembangkan sistem tata kelola program studi yang otonom, berbasis evaluasi diri, mengedepankan kualitas dan akreditasi, serta akuntabel.
- Meningkatkan mutu SDM serta peran serta stakeholder dalam upaya untuk peningkatan kinerja dan pengembangan program studi.

RASIONAL

Mahasiswa merupakan bagian generasi muda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik, potensi, kepribadian, dan karakter sebagai calon sumber daya

 SSR <small>POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI</small>	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi: 0

manusia produktif atau pemimpin yang berkualitas di masa datang. Alumni adalah lulusan dari Program Studi yang berada di bawah ikatan alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi dan ikatan alumni setiap Program Studi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma.

SUBYEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB MENCAPAI STANDAR

- 3.1 Direktur Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 3.2 Wakil Direktur 1, 2, dan 3
- 3.3 Ketua Program Studi
- 3.4 Dosen
- 3.5 Mahasiswa
- 3.6 Alumni

DEFINISI ISTILAH

- 4.1 Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administrasi untuk mengikuti pendidikan di Politeknik Sains Seni Rekakreasi.
- 4.2 Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang pendidikan tertentu.
- 4.3 Tracer Study merupakan salah satu metode yang digunakan oleh beberapa perguruan tinggi, khususnya di Indonesia untuk memperoleh umpan balik dari alumni.

PERNYATAAN ISI STANDAR MUTU

- 5.1 Mahasiswa sebagai input makaharus:
 - 5.1.1 lulus seleksi masuk
 - 5.1.2 terdaftar sebagai mahasiswa
- 5.2 Penilaian:
 - 5.2.1 Tersedia dokumen kebijakan penilaian mahasiswa
 - 5.2.2 Tersedia sistem penilaian terstruktur dan terjadwal
 - 5.2.3 Hasil penilaian proses pembelajaran digunakan sebagai umpan balik
 - 5.2.4 Nilai akhir diumumkan di SIAKAD Politeknik Sains Seni Rekakreasi
- 5.3 Dukungan Terhadap Mahasiswa
 - 5.3.1 Adanya kemudahan informasi bagi mahasiswa
 - 5.3.2 Tersedia pembimbing kegiatan akademik dan non akademik bagi mahasiswa

 SSR <small>POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI</small>	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi: 0

- 5.3.3 Tersedia program unggulan danbeasiswa
- 5.3.4 Tersedia unit pelayanan mahasiswa denganfasilitasnya
- 5.3.5 Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi
- 5.3.6 Tersedia bimbingan konseling bagimahasiswa
- 5.4 Kinerja Mahasiswa
 - 5.4.1 Tersedia ketentuan tentang masa studi mahasiswa terdapat dalam buku peraturanakademik
 - 5.4.2 Peringkat prestasi akademik mahasiswa sesuai dengan peraturan akademik (Dengan pujian, Sangat memuaskan danMemuaskan)
 - 5.4.3 IPK dan kriterianya tercantum dalam bukupedoman
- 5.5 Program Kegiatan Ilmiahmahasiswa
 - 5.5.1 Organisasi kemahasiswaan yang berbasis kegiatan ilmiah difasilitasi oleh POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI
 - 5.5.2 Ada kompetisi ilmiah yang diikutimahasiswa
- 5.6 Program kegiatan softskill mahasiswa meliputi: seni, olah raga, dankepemimpinan
 - 5.6.1 Organisasi kemahasiswaan yang berbasis seni, olahraga, dankepemimpinan difasilitasi oleh Politeknik Sains Seni Rekakreasi
 - 5.6.2 Kegiatan NasionalKemahasiswaan
 - 5.6.3 Tersedia pembinaan softskill mahasiswa (seni,olahraga, dan kepemimpinan) yang terorganisir dalam bentukpelatihan
 - 5.6.4 Tersedia penghargaan bagi mahasiswa berprestasi di bidang seni, olah raga, dan kepemimpinan
- 5.7 Tracer StudyAlumni
 - 5.7.1 Ada anggaran rutin untuk melakukan tracerstudy
 - 5.7.2 Tersedia jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari tracer study terdokumentasi
- 5.8 Ikatan alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi
 - Ada bentuk kerjasama antara Sekolah Tinggi dengan ikatan alumni
- 5.9 Peluang kerja Alumnibaru
 - 5.9.1 Ada Pusat Karir di tingkat Sekolah Tinggi
 - 5.9.2 Ada bentuk kerjasama formal dengan duniakerja
 - 5.9.3 Ada dokumentasi mengenai keberhasilan Pusat Karir dalam membantu alumni baru mencarikerja
 - 5.9.4 Ada program peningkatan softskill bagi alumnibaru

 SSR <small>POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI</small>	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi: 0

- **INDIKATOR**
 - 6.1 Adanya panduan Bimbingan Konseling
 - 6.2 Adanya unit kerja tracerstudy
- **STRATEGI**
 - 7.1 Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi mahasiswa dan alumni untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama.
 - 7.2 Membuat Ikatan Alumni Politeknik Sains Seni Rekakreasi
 - 7.3 Menyelenggarakan supervisi kegiatan mahasiswa dan alumni.
 - 7.4 Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan mahasiswa dan alumni.
- **DOKUMENTERKAIT**
 - 8.1 Form Tracer Study Alumni
 - 8.2 Form Tracer Study Pengguna Lulusan
- **REFERENSI**
 - 9.1 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 9.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 9.3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
 - 9.4 Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 9.5 Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 044 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
 - 9.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 9.7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 9.8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

 SSR <small>POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI</small>	POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI BOGOR	Kode/No :Std/LPM/X/01
	STANDAR MAHASISWA DAN ALUMNI	Tanggal :
		Revisi: 0

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 9.9 Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 9.10 Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi